

**PERAN UPTD RUMOH SEUJAHTRA BEUJROH MEUKARYA  
DALAM PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI  
GAMPONG LADONG KECAMATAN MESJID RAYA  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RESTI ISNAINI PUTRI  
NIM. 170802137**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Resti Isnaini Putri  
NIM : 170802137  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Kota Jantho, 01 Desember 1998  
Alamat : Gp. Lamtanjong Kec. Sukamakmur Kab. Aceh  
Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2022  
Yang Menyatakan,



Resti Isnaini Putri  
NIM.170802153

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN UPTD RUMOH SEUJAHTRA BEUJROH MEUKARYA DALAM  
PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI GAMPONG LADONG  
KECAMATAN MASJID RAYAKABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**RESTI ISNAINI PUTRI**


NIM. 170802137


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.**  
NIP.198411252019032012

  
**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP. 196110051982031007

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PERAN UPTD RUMOH SEUJAHTRA BEUJROH MEUKARYA DALAM PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI GAMPONG LADONG KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR


#### SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022 M  
26 Dzulhijjah 1443 H


Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.  
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,




Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012

Penguji I,



Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP. 199002282018032001

Penguji II,



Suci Tajarni, S.Sos., M.A.  
NIP. 199103802018012003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Keberadaan penyandang disabilitas sering termarginalkan baik dalam pergaulan sosial maupun ekonomi. Kondisi penyandang disabilitas sering menjadi alasan dilakukannya praktik diskriminasi yang mengakibatkan rasa rendah diri, rentan terbelakang, dan sebagian hidup dibawah garis kemiskinan. UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas terutama disabilitas netra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh. Pemberian pembinaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berbagai keterampilan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yaitu, kurangnya dukungan data relevan terkait penyandang disabilitas netra, kurangnya dukungan keluarga penyandang disabilitas netra dalam memberi izin mengikuti pembinaan, faktor perbedaan kecerdasan dan daya tangkap, adanya sikap negatif penyandang disabilitas netra selama proses pembinaan, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Kesimpulan penelitian bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya kepada penyandang disabilitas netra secara umum telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga penyandang disabilitas netra telah banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

Kata Kunci : *Peran, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pembinaan, Penyandang Disabilitas.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan nikmatNya, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini sebagai hasil penelitian yang dilaksanakan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang berada di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan judul “Peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar”

Di dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang khusus dan tulus kepada Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si. dan Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide dan saran dalam menuntun dan mengarahkan penelitian skripsi ini dengan penuh kesabaran serta selalu memberi motivasi.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
7. Kepada informan yang telah bersedia dan senantiasa membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda Bukhari dan Ibunda Yuni Hartuti yang mulia yang tiada henti mendoakan ananda dan selalu memberi dorongan semangat. Juga kepada saudari kandung, Mbak Ika dan Dek Ais yang telah banyak membantu dan mendukung selama proses penelitian.
9. Kepada sahabat terbaik, Saudina Bintang yang senantiasa setia menemani selama proses penyelesaian penelitian skripsi ini. Juga kepada Wirda, Tiara, Henny, Ara, dan Haris yang selalu menyemangati serta teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang turut membantu dan memberi masukan untuk peneliti.
10. Dan untuk diri sendiri, terima kasih dengan segala perjuangan selama ini meski di titik terendah sekalipun, kamu masih mampu berjalan walau perlahan


sabar menempuh setiap proses hingga sampai di titik tuju. Kamu hebat, kamu berharga.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti. Untuk itu dengan kerendahan hati menerima koreksi dan kritik yang membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi peneliti sendiri maupun semua pembaca, yang sudi meluangkan waktu untuk membacanya, walaupun masih sangat sederhana. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 26 Juli 2022  
Peneliti,

Resti Isnaini Putri



## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Teori Peran.....	14
2.3. Teori Pembinaan .....	16
2.4. Konsep Disabilitas .....	18
2.5. Teori Kediklatan (Pendidikan dan Pelatihan) .....	24
2.6. Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	29
3.2. Fokus Penelitian.....	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5. Informan Penelitian.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	37
4.1.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian .....	37
4.1.2. Peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas .....	46
4.1.3. Hambatan dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.....	68
4.2. Pembahasan Penelitian.....	74

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP DAN KESIMPULAN</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	83
	5.2 Saran .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dimensi dan Indikator Pembinaan .....	30
Tabel 3.2	Dimensi dan Indikator Hambatan dalam Pembinaan.....	30
Tabel 3.3	Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Pegawai pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya .....	41
Tabel 4.2	Data Klien Penyandang Disabilitas Netra Pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.....	42
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana.....	46




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD Rumoh Seujahtra Beujro Meukarya	41
Gambar 4.2 Kegiatan Menulis Menggunakan Alat Tulis Braille .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Pembimbing .....	90
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 3	Pedoman wawancara .....	92
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian.....	95
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	100



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai bentuk, tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik atau mental yang sempurna. Ada yang terlahir dengan kekurangan seperti tidak dapat melihat, tidak dapat berbicara, adanya keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Ada pula yang dilahirkan sempurna, namun akibat peristiwa kecelakaan atau bencana alam menyebabkan seseorang mengalami kekurangan fisik atau mental tersebut. Mereka yang hidup dengan kekurangan fisik atau mental disebut sebagai penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>1</sup>

Keberadaan penyandang disabilitas merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Mengingat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti halnya masyarakat non-disabilitas. Hal tersebut sebagaimana pula telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1 Ayat (1).

memuat berbagai aspek mengenai penyandang disabilitas termasuk mengenai hak-haknya. Setidaknya tercantum 22 hak bagi penyandang disabilitas yang tertera didalamnya, yakni:

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, keberadaan penyandang disabilitas seringkali termarginalkan baik dalam pergaulan sosial maupun ekonomi. Para penyandang disabilitas seringkali dipandang tidak berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti orang lain sehingga hak mereka seringkali terabaikan.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri kondisi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 5 Ayat (1).

<sup>3</sup> Suci Alhaj Munita, "Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Media Adaptive dalam Pengembangan Skill Penyandang Disabilitas di Langkapura Bandar Lampung". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung 2019., hal. 8

penyandang disabilitas selama ini sering menjadi alasan dilakukannya praktik diskriminasi dan ketidakadilan yang mengakibatkan rasa ketidakberdayaan, rendah diri, rentan terbelakang, dan sebagian hidup dibawah garis kemiskinan.<sup>4</sup>

Selain itu karena kondisi fisik dan psikis yang tidak sempurna juga seringkali menyebabkan kaum disabilitas ini susah mendapatkan kesempatan kerja. Data di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menyebutkan pada 2012 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 1.250.780 orang. Mereka terdiri dari tuna daksa, tunanetra, tuli dan penyandang disabilitas mental. Dari jumlah penyandang disabilitas tersebut, tidak semuanya bisa memperoleh pekerjaan. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan masih sangat rendah. Data di Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyebutkan, pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja sebanyak 1,5 juta orang.<sup>5</sup>

Sudah semestinya pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap kalangan disabilitas dengan merangkul dan memberdayakan mereka guna mengembangkan kemampuan atau potensi diri yang mereka miliki. Sehingga para penyandang disabilitas mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain baik dari segi sosial maupun ekonomi. Meskipun pada dasarnya penyandang disabilitas membutuhkan intervensi agar bisa menjalankan hidup yang normal dan layak serta menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Namun disisi lain

---

<sup>4</sup> Ikawati, dkk, *Dampak Sosial Implementasi Program Tenaga Kerja Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2020), hal.4.

<sup>5</sup> Majalah Mediasi HAM Edisi 19 No.1 Tahun 2019 “Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan (P5) HAM Bagi Penyandang Disabilitas”

mereka juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri, tanpa harus mengandung belas kasihan yang berlebihan.<sup>6</sup>

Terdapat ragam penyandang disabilitas yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik, salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas netra. Disabilitas netra atau tunanetra merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang hilang atau berkurang fungsi penglihatannya sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Kondisi tidak berfungsinya indra penglihatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas netra membuat penyandang disabilitas netra mengalami kesulitan dan keterbatasan pada mobilitas gerakannya sehingga menghambat segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal interaksi sosial maupun dalam kegiatan ekonomi. Yang mana dengan keadaan tersebut membuat mereka sering menggantungkan diri kepada bantuan orang lain sehingga dalam hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas netra tidak dapat menjalankan proses kehidupannya secara mandiri.

Kondisi keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas netra semakin dirasa sulit ketika mereka harus hidup dalam garis kemiskinan. Kurangnya pendidikan akibat keterbatasan ekonomi memungkinkan mereka tidak dapat berkembang dan maju sesuai potensi dan kebutuhannya. Akibatnya tidak jarang banyak penyandang disabilitas netra yang menggantungkan hidup di jalanan menjadi pengemis. Di Aceh tidak sedikit dijumpai penyandang disabilitas netra yang menjadi pengemis. Seperti disekitaran Kota Banda Aceh, masih banyak

---

<sup>6</sup> Suci Alhaj Munita, "*Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Media Adaptive dalam Pengembangan Skill Penyandang Disabilitas di Langkapura Bandar Lampung*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung 2019., hal. 8

ditemukan penyandang disabilitas yang mengemis di lampu lalu lintas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jembatan, pasar dan tempat umum lainnya. Yang mana beberapa diantaranya merupakan penyandang disabilitas netra.<sup>7</sup>

Dalam upaya meningkatkan kredibilitas pemerintah provinsi Aceh dibidang sosial kemasyarakatan, menjadi Dinas Sosial Aceh sebagai ujung tombak pelaksanaan aktifitas penanganan disabilitas netra melalui UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya merupakan UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Aceh yang bergerak pada bidang panti asuhan yang menaungi penyandang disabilitas netra serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk diberikan pembinaan.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien penyandang disabilitas netra dan eks penyandang penyakit sosial dalam panti agar klien binaan dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyandang disabilitas netra pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berasal dari disabilitas netra kurang mampu untuk diberikan pembinaan dengan cara dididik dan dibekali keterampilan. Hal tersebut agar penyandang

---

<sup>7</sup> Rina Rizka. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas DI Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh 2020

disabilitas netra memiliki rasa percaya diri, memiliki kemampuan, serta keterampilan sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk dapat mengembangkan potensi diri, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya harus mampu berperan secara maksimal membina penyandang disabilitas netra untuk menjadi pribadi yang dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial dan memiliki kemampuan dalam ruang lingkup pekerjaan baik sebagai tenaga kerja ataupun dunia usaha ketika membuka usaha.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berperan menangani permasalahan penyandang disabilitas melalui kegiatan pembinaan guna meningkatkan kemandirian terhadap disabilitas tersebut. Adapun peneliti mengangkat permasalahan yang dirangkum dalam penelitian sebuah skripsi dengan judul “Peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas Di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, penyandang disabilitas dengan kekurangan yang dimiliki mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam melakukan segala aktivitas. Seperti halnya penyandang disabilitas netra, tidak berfungsinya indra penglihatan mengakibatkan keterbatasan pada mobilitas gerakannya sehingga

menghambat segala kegiatan dalam aspek kehidupan. Kondisi ini menjadi alasan sering dilakukannya praktik diskriminasi dan ketidakadilan yang mengakibatkan rasa ketidakberdayaan, rendah diri, hingga rentan terbelakang. Akibatnya mereka harus menggantungkan diri kepada bantuan orang lain dan tidak dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri. Bahkan tidak jarang pula banyak dijumpai penyandang disabilitas termasuk disabilitas netra yang pada akhirnya menggantungkan hidup di jalanan menjadi pengemis.

Penting peran pemerintah dalam upaya pembinaan terhadap penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya merupakan lembaga pemerintah yang menaungi penyandang disabilitas terkhusus disabilitas netra, yang mana keberadaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya ini merupakan wadah bagi mereka untuk dapat mengembangkan potensi diri. Hal inilah yang menjadi identifikasi masalah dan akan diteliti, apakah UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dapat berperan secara maksimal dalam melakukan pembinaan kepada penyandang disabilitas tersebut.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Didasari oleh uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, serta masalah yang telah diidentifikasi, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas ?

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi penyandang disabilitas di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi penyandang disabilitas di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pengembangan dimensi ilmu administrasi negara, khususnya mengenai Peran terhadap penyandang disabilitas secara teoritis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi insatnsi terkait maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu administrasi negara ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

#### **1.6. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap judul skripsi ini maka perlu kiranya peneliti memberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Peran

Kata peran sering dikaitkan dengan suatu kedudukan atau posisi seseorang. Peran adalah suatu tindakan dan perilaku yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi yang menduduki suatu posisi dalam sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajiban yang sesuai kedudukannya tersebut guna memenuhi harapan masyarakat. Adapun peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dari UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya bagi penyandang disabilitas sebagaimana tugas, fungsi, dan wewenangnya terhadap penyandang disabilitas.

## 2. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>8</sup> Adapun maksud pembinaan dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan penyandang disabilitas guna mencapai tujuan hidup yang lebih berdaya dan mandiri.

## 3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama, yang apabila berhadapan dengan hambatan maka dapat

---

<sup>8</sup> Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 243

menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak.<sup>9</sup>

Adapun penyandang disabilitas dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada penyandang disabilitas netra saja. Disabilitas netra adalah kelainan kehilangan ketajaman penglihatan sedemikian rupa sehingga penglihatannya tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>10</sup>



---

<sup>9</sup> Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, (Surakarta : Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015), hal. 4-5.

<sup>10</sup> Mega Iswari, *Kecakapan Hidup bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Direktorat Ketenagaan, 2007), hal. 47.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Guna mendukung bahasan penelitian, maka peneliti melakukan eksplorasi atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas penelitian, posisi penelitian, serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti guna menyusun konsep berpikir dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

Dari hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang mana masih terdapat keterkaitan tema pembahasan. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Faizal Bakhtiar (2020), dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Menuju Kemandirian”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
  - a. Peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian meliputi peran sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan peran sebagai pelindung.
  - b. Peran sebagai fasilitator merupakan peran paling dominan yang dijalankan UPTD Loka Bina Karya, yakni dengan memfasilitasi pemberdayaan disabilitas. Peran tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik namun belum sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan disabilitas menuju kemandirian, hal ini dikarenakan output atau tingkat

keberhasilan pemberdayaan hanya berkisar 15-40% dari 20 peserta atau 3-8 peserta yang mampu mandiri.

- c. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian belum sepenuhnya mampu memandirikan penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

2. Ari Pratiwi (2011), dengan judul “Peranan Balai Rehabilitasi Sosial Distrarashtra Pemalang II dalam Mengembangkan Kemandirian Penyandang Tunanetra”. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Distrarashtra Pemalang II memiliki peran melatih, mendidik, dan memberi bekal keterampilan kepada penyandang tunanetra. Balai Rehabilitasi Sosial Distrarashtra Pemalang II mampu menjalankan peranannya baik *actual roles* maupun *expected roles*. Selain itu dalam upaya mengembangkan kemandirian penyandang tunanetra didapati faktor pendorong dan penghambat, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong:

- a) Adanya perhatian pemerintah dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas.
- b) Anggaran dari pemerintah provinsi lancar.
- c) Tersedianya lapangan kerja yang dikuasai penyandang tunanetra, Adanya penyaluran penerima manfaat yang telah mandiri.
- d) Keinginan dari penyandang tunanetra untuk maju.

- b. Faktor penghambat:

---

<sup>11</sup> Faizal Bakhtiar. 2020. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Menuju Kemandirian*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal.

- a) Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah
- b) Penerima manfaat memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda
- c) Sarana dan prasarana pelatihan masih kurang, dan terbatasnya tenaga.<sup>12</sup>

3. Aulia Sahidah, Endang Erawan, dan Santi Rande (2020), dalam penelitian yang berjudul “Pembinaan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keterampilan bagi penyandang disabilitas berjalan dengan baik, namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan pembinaannya seperti kurangnya minat para penyandang disabilitas untuk mengikuti pembinaan keterampilan yang dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana yang seharusnya diperbaharui agar lebih optimal dalam kegiatan pembinaan keterampilan.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama memberikan pembahasan menyangkut suatu upaya yang dilakukan lembaga pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas agar mampu menunjukkan kreatifitas diri dan mampu hidup mandiri. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini memfokuskan kepada peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam

---

<sup>12</sup> Ari Pratiwi. 2011. *Peranan Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra Pemalang II dalam Mengembangkan Kemandirian Penyandang Tunanetra*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

<sup>13</sup> Aulia Sahidah, dkk. 2020. *Pembinaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Tenggara*. eJournal Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 3.

melakukan pembinaan kepada penyandang disabilitas terkhusus disabilitas netra melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya pada Dinas Sosial Aceh.

## 2.2. Teori Peran

Kata peran identik dengan istilah yang sering digunakan dalam dunia teater. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang oleh seorang aktor untuk dibawakan dalam sebuah pentas drama. Yang mana pada pentas, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya itu ia diharapkan berperilaku tertentu. Dalam konteks sosial, posisi seorang aktor tersebut dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Maka berbicara mengenai “peran” erat kaitannya dengan suatu kedudukan atau posisi seseorang dalam struktur sosial.

Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan beragam pendapat yang masing-masing memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Peran sebagaimana menurut Soekanto “merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243

Hal serupa juga dikemukakan Abdulsyani bahwa peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban didalam status atau kedudukan yang ia miliki, maka dapat dikatakan ia sedang menjalankan suatu peran.<sup>15</sup>

Sementara menurut Syaron, dkk kata peran dapat mencakup kedalam beberapa makna, yaitu:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bilamana ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.<sup>16</sup>

Sedangkan Pariata Westra dalam Tuti mengatakan bahwa peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Selanjutnya Hutami menyebutkan bahwa teori peranan pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah

---

<sup>15</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 94

<sup>16</sup> Syaron Brigette Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 04, No.048

<sup>17</sup> Tuti A. Verawati. 2003. *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas 45 Makassar.

lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut.<sup>18</sup>

Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan dan perilaku yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi yang menduduki suatu posisi dalam sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajiban yang sesuai kedudukannya tersebut guna memenuhi harapan masyarakat. Dan apabila peran dikaitkan dengan suatu jabatan atau kedudukan seseorang maka artinya ada kewajiban tugas dan tanggung jawab yang melekat.

### **2.3. Teori Pembinaan**

Pembinaan pada dasarnya merupakan hal yang dilakukan untuk meningkatkan, pembaharuan terhadap sesuatu sehingga adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam memahami ini sebagaimana menurut Thoha dalam Ridwan menyatakan bahwa “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan,

---

<sup>18</sup> Gartiria Hutami. 2011. *Pengaruh Konflik Peran dan Amiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.”<sup>19</sup>

Mengacu pada penjelasan diatas lebih lanjut dijelaskan bahwa “ada dua unsur dalam pengertian tersebut, yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.”<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian pembinaan menurut Simanjuntak & Pasaribu dalam Tanjung menyebutkan bahwa:

Pembinaan merupakan upaya pendidikan formal maupun nonformal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya agar seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakatnya, kecenderungan dan keinginan serta kemampuan-kemampuannya dapat sebagai bekal untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya atas sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya suatu martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>21</sup>

Sementara itu menurut Mathis dalam Sahidah menyebutkan bahwa “pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai organisasi.”<sup>22</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Soegiyono dalam Hendriani & Soni mengemukakan yang dimaksud dengan pembinaan adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan

---

<sup>19</sup> Muh. Ridwan, dkk. 2014. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Botang*. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.2.

<sup>20</sup> Ibid,

<sup>21</sup> Bobby Andriza Tanjung. 2021. *Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Anak di Panti Asuhan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Penyuntunan Yatim Piatu Aceh Sepekat Darul Aitam Medan)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

<sup>22</sup> Aulia Sahidah, dkk. 2020. *Pembinaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Tenggara*. eJournal Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 3.

pengusaha atau pengrajin industri kecil dalam aspek usaha sehingga mampu mandiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan terencana guna mencapai tujuan yaitu pembangunan manusia. Hal ini sebagaimana pemahaman atas pembinaan yang dikemukakan oleh Ningtyas bahwa:

Pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia.<sup>24</sup>

Jadi secara umum pembinaan dapat diartikan sebagai suatu usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang telah direncanakan. Setiap orang memiliki tujuan hidup tertentu dan setiap orang juga tentu memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, dan perubahan atas berbagai hal tersebut. Sehingga apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka ia akan berusaha untuk menata ulang polanya.

## **2.4. Konsep Disabilitas**

### **2.4.1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

---

<sup>23</sup> Susi Hendriani & Soni A. Nulhaqim, *Pengaruh Pelatihan dan Pmebinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Duma*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran , Vol.10, No.2, 2008, hal.157

<sup>24</sup> Erina Suhestia Ningtyas, dkk. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik Vo.1 No.6

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>25</sup>

Mengacu pada pengertian tersebut adapun keterbatasan yang dimaksudkan disini adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya yang menimbulkan keterbatasan kegiatan dan kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan keterbatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.<sup>26</sup>

Sementara menurut *World Health Organization (WHO)*, *International Classification of Impairments, Disability, and Handicaps (ICIDH)* sebagaimana dikutip dalam Subardhini mengemukakan tiga definisi mendasar mengenai disabilitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Impairment*, adalah kehilangan atau ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologi atau anatomi. Gangguan pada organ sehingga tidak dapat berfungsi secara normal, namun ada kalanya ketidaknormalan ini sama sekali tidak mempengaruhi kemampuan orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- 2) *Disability*, adalah pembatasan atau tidak adanya kemampuan sebagai akibat *impairment*. *Disability* merupakan suatu keadaan *impairment* dalam kadar yang tinggi sehingga mengganggu.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>26</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Surakarta : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015

- 3) *Handicap*, adalah keadaan yang merugikan/tidak menguntungkan bagi seseorang disebabkan *impairment* atau *disability* yang membataskan atau mencegah seseorang melakukan perannya sebagai individu yang normal, berkaitan dengan umur, gender, faktor sosial dan budaya. *Handicap* berhubungan dengan interaksi dan penyesuaian dengan persekitaran sosialnya.<sup>27</sup>

Permasalahan disabilitas yang dialami penyandang disabilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu permasalahan internal dan eksternal, sebagaimana disebutkan dalam Buletin Jendela data dan Informasi Kesehatan sebagai berikut:

1. Permasalahan internal
  - a. Gangguan atau kerusakan organ dan fungsi fisik dan atau mental sebagai akibat kelainan dan kerusakan organ menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas.
  - b. Gangguan, hambatan atau kesulitan dalam orientasi, mobilitas, komunikasi, aktivitas, penyesuaian diri, penyesuaian sosial, kepercayaan diri, gangguan belajar, keterampilan, pekerjaan.
2. Permasalahan eksternal
  - a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas.
  - b. Stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan.
  - c. Kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas dan penanganannya.
  - d. Kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan
  - e. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah.
  - f. Masih banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi bila memiliki anggota keluarga disabilitas.
  - g. Peran dunia usaha belum maksimal.<sup>28</sup>

Klasifikasi atas penyandang disabilitas dibagi menjadi empat yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy, akibat stroke, kusta, dan orang kecil. Disabilitas intelektual adalah

<sup>27</sup> Meiti Subardhini, *Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai Proses Perubahan Sosial Pasca Pandemi Covid-19 Bab 8*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 103-104

<sup>28</sup> Kementerian Kesehatan RI. *Situasi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014), hal. 20

terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom. Disabilitas mental merupakan keadaan di mana fungsi pikir, emosi, dan perilaku terganggu yang terbagi ke dalam dua jenis antara lain:

- a. psikososial yang di antaranya adalah skizofernia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Terakhir, disabilitas sensorik adalah penyandang disabilitas yang salah satu fungsi panca inderanya terganggu antara lain:

- a. disabilitas netra (penglihatan);
- b. disabilitas rungu (pendengaran); dan/atau
- c. disabilitas wicara (berbicara).<sup>29</sup>

Penelitian ini hanya membidik fokus pada penyandang disabilitas netra. “Disabilitas netra adalah mereka yang penglihatannya terganggu sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam aktivitasnya tanpa alat khusus, metrial khusus, latihan khusus dan atau bantuan lain secara khusus.”<sup>30</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut terkait penyandang disabilitas netra dijelaskan pada subbab berikutnya.

#### **2.4.2. Penyandang Disabilitas Netra**

---

<sup>29</sup> Vanaja Syifa Radissa dkk, “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol.3 No.1, Juli 2020, hal.64

<sup>30</sup> Hosni (1995) dalam Muhamad Latif Raiz & Muhammad Sahrul, *Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dalam Dunia Kerja*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Secara umum, istilah tunanetra atau disabilitas netra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Sebagian ahli mengelompokkannya menjadi kurang lihat (*low vision*), buta (*blind*), dan buta total (*totally blind*).

Hallahan dan Kauffman dalam Sampytoni menyebutkan bahwa “penyandang tunanetra atau disabilitas netra adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang lebih baik meskipun telah dikoreksi atau memiliki penglihatan sudut pandang yang sempit yaitu tidak lebih dari 20 derajat.”<sup>31</sup>

Sementara menurut organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat Nasional yang dikenal dengan sebutan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), menyebutkan bahwa tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) serta mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal meskipun dibantu dengan kacamata (kurang awas/*low vision*).

Sedangkan menurut Kingsley dalam Utomo adapun yang termasuk disabilitas netra adalah mereka dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok yang mempunyai *acuity* 20/70 feet (6/21 meter) artinya ia bias melihat dari jarak 20 feet sedangkan anak normal dari jarak 70 feet ini tergolong kurang lihat (*low vision*).
2. Kelompok yang hanya dapat membaca huruf E paling besar pada kartu *snellen* dari jarak 20 feet, sedang orang normal dapat membacanya dari

---

<sup>31</sup> Sampytoni. *Bimbingan Rehabilitasi Sosial dalam Mengembangkan Kemandirian Tunanetra di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemiling Bandar Lampung*. Skripsi. UIN Raden Intan. 2019

- jarak 200 *feet* (20/200 *feet* atau 6/60 meter, dan ini secara hukum sudah tergolong buta atau *legally blind*).
3. Kelompok yang sangat sedikit kemampuan melihatnya sehingga ia hanya mengenal bentuk dan objek.
  4. Kelompok yang hanya dapat menghitung jari dari berbagai jarak.
  5. Kelompok yang tidak dapat melihat tangan yang digerakan.
  6. Kelompok yang hanya mempunyai *light projection* (dapat melihat terang serta gelap dan dapat menunjuk sumber cahaya)
  7. Kelompok yang hanya mempunyai persepsi cahaya (*light perception*) yaitu hanya bias melihat terang dan gelap.
  8. Kelompok yang tidak mempunyai persepsi cahaya (*no light perception*) yang disebut dengan buta total (*totally blind*).<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas netra adalah orang-orang yang terganggu fungsi indra penglihatannya baik hanya sekedar rusak, terhambat maupun sama sekali tidak berfungsinya mata untuk melihat sehingga mengakibatkan seseorang dengan disabilitas netra tidak bisa menggunakan fungsi mata seara utuh sebagaimana orang normal pada umumnya.

Akibat ketidakberfungsian penglihatan dengan baik sehingga membuat penyandang disabilitas netra memiliki keterbatasan-keterbatasan dan hambatan dalam melakukan aktivitas layaknya orang awas. Adapun keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas netra tersebut meliputi “keterbatasan dalam lingkup dan keanekaragaman pengalaman, keterbatasan dalam interaksi dengan lingkungan, dan keterbatasan dalam kemampuan berpindah-pindah tempat (mobilitas).”<sup>33</sup>

Maka diperlukan suatu usaha dari lingkungan untuk memberikan pelayanan yang mengarah kepada usaha untuk menghilangkan atau meniadakan

<sup>32</sup> Otomo dan Nadya Muniroh. 2020. *Keterampilan Orientasi Mobilitas Bagi Tunanetra*. (Sidoarjo: Nizamia Learning Center) hal. 4

<sup>33</sup> Ibid, hal. 7

batas-batas yang memberikan keterbatasan pada disabilitas netra, sehingga kebutuhan umum dan kebutuhan khusus disabilitas netra akan terpenuhi.

## **2.5. Teori Kediklatan (Pendidikan dan Pelatihan)**

### **2.5.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan, salah satunya yakni aspek pendidikan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 yang menjamin hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pada *article 24* butir 5 dalam CRPD menentukan bahwa negara harus menjamin penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan umum, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran sepanjang hayat tanpa diskriminasi dan atas kesetaraan dengan yang lainnya;

*States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities.*<sup>34</sup>

Pendidikan merupakan instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan bukan hanya menjadi hak dasar melainkan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu termasuk penyandang disabilitas untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat.

---

<sup>34</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 24 point 5* diakses melalui <https://www.un.org>

Azyumardi Azra dalam Afifah mengemukakan bahwa pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Dengan demikian pendidikan sejatinya memiliki tujuan yang tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan personalitas manusia, tetapi lebih dari itu pendidikan bertujuan sebagai alat untuk menyadarkan manusia akan eksistensi kemanusiannya.<sup>35</sup>

Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>36</sup> Oleh sebab itu penting kiranya pendidikan bagi setiap individu tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang dalam hal ini untuk dapat membangun kemampuan personalitas dan moral diri individu itu sendiri sehingga menciptakan masyarakat disabilitas yang maju dan mandiri.

Selanjutnya selain pendidikan, pelatihan juga menjadi hal yang penting bagi penyandang disabilitas. Robinson menjelaskan bahwa pelatihan/*training* adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, sikap) agar mencapai sesuatu

---

<sup>35</sup> Wiwik Afifah & Syofyan Hadi, *Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)*, Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0”, hal.275

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1

yang diinginkan.<sup>37</sup> Sejalan dengan itu, Simamora dalam Kamil mengartikan pelatihan yakni sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu.<sup>38</sup>

Pelatihan pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan, namun keduanya sejatinya memiliki perbedaan. Notoatmodjo mengemukakan beberapa perbandingan antara pendidikan dan pelatihan yakni salah satunya bahwa pendidikan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan yang lebih menyeluruh (*overall*), sedangkan pelatihan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan khusus (*spesific*).<sup>39</sup>

Pelatihan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dengan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh yang masih bisa dan sehat. Sehingga penyandang disabilitas dapat menjadi terampil dan produktif. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah menjadikan halangan bagi para penyandang disabilitas untuk menunjukkan potensi diri, yang kelak mampu memikul tanggungjawab tanpa harus bergantung kepada orang lain. Maka perlu adanya pembinaan dan kesempatan untuk mereka berkembang secara optimal.

Agar pelaksanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagaimana menurut Anwar, yaitu sebagai berikut:

#### a. Pengorganisasian Peserta Pelatihan

---

<sup>37</sup> Robinson, *Child Development*, ( New York: Holt Rinehart, 1981), hal. 12

<sup>38</sup> Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta,2012) hal. 4

<sup>39</sup> Notoatmodjo, S. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1998) hal. 26

- b. Pengorganisasian Tujuan dan Bahan Ajar
- c. Metode Pembelajaran
- d. Alokasi Waktu
- e. Dana Belajar
- f. Tempat Belajar
- g. Alat dan Media Pembelajaran
- h. Sumber/Instruktur
- i. Suasana Pembelajaran
- j. Evaluasi<sup>40</sup>

Hak pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas telah mendapat jaminan yang sangat kuat dalam konstitusi Indonesia yakni ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui pendidikan dan pelatihan tentu dapat menjadi sarana dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

---

<sup>40</sup> Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.95



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mantra dalam Moleong sebagaimana dikutip dalam Sandu, mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>41</sup> Selanjutnya Sukidin menjelaskan, metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>42</sup>

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti dapat memusatkan pikiran terhadap objek di lapangan guna memperoleh informasi. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, adapun yang menjadi dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Pembinaan penyandang disabilitas oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

---

<sup>41</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal.28.

<sup>42</sup> Ibid, hal.28.

**Tabel 3.1.**  
**Dimensi dan Indikator Pembinaan**

No	Dimensi	Indikator
1.	Pendidikan	a. Pendidikan formal b. Pendidikan non-formal
2.	Pelatihan	a. Keterampilan umum b. Keterampilan khusus

Sumber : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018

2. Hambatan dalam pembinaan bagi penyandang disabilitas di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

**Tabel 3.2.**  
**Dimensi dan Indikator Hambatan dalam Pembinaan**

No	Dimensi	Indikator
1.	Pelayanan	a. Rujukan dari instansi terkait b. Disabilitas netra
2.	Penyantunan	a. Fasilitas modal kerja b. Bimbingan lanjutan

Sumber : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan latar kajian dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi dalam penelitian ini adalah pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya milik Dinas Sosial Aceh yang beralamat di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Adapun pemilihan lokasi dilandasi oleh alasan peneliti yakni mengingat UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya sebagai lembaga yang dinaungi oleh Dinas Sosial Aceh memiliki peran menjembatani penyandang disabilitas terkhusus disabilitas netra untuk dapat

menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri yang bermanfaat bagi mereka untuk menjadi mandiri dan berdaya.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, dan lain-lainnya yang dapat memperkaya data primer.<sup>43</sup>

### 3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merupakan subjek penelitian yang dimintai keterangan berupa informasi sebagai sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.<sup>44</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Alasan
1	Kepala UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya	1 Orang	Karena Kepala UPTD yang memimpin dan

<sup>43</sup> Ibid, hal.28

<sup>44</sup> Ibid, hal.66

			memiliki kewenangan serta bertanggung jawab secara keseluruhan atas segala kegiatan yang diselenggarakan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra	1 Orang	Sebagai koordinator yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembinaan bagi penyandang disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya
3	Guru/Instruktur	2 Orang	Merupakan pihak yang melakukan pengajaran langsung kepada klien disabilitas netra dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di UPTD

			Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya
4	Pengasuh Asrama	1 Orang	Merupakan pihak yang ikut terlibat langsung dalam keseharian para klien disabilitas netra dalam panti UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya
5	Penyandang Disabilitas Netra	3 Orang	Merupakan klien penerima manfaat dari kegiatan pembinaan yang diberikan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya
<b>Jumlah</b>		8 Orang	

Sumber: Data diolah tahun 2021

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Menurut Nazir dalam Hardani menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>45</sup>

2. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono dalam Hardani, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>46</sup>

### 3.7. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

---

<sup>45</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal. 138.

<sup>46</sup> Ibid, hal. 150

yang tidak perlu. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup banyak, maka untuk itu peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.<sup>47</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.<sup>48</sup>

## 3. Kesimpulan atau verifikasi

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>49</sup>

### **3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik trigulasi. Teknik trigulasi yaitu teknik membandingkan tingkat kebenaran suatu data dan informasi yang telah

---

<sup>47</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 122-123

<sup>48</sup> Ibid, hal. 123

<sup>49</sup> Ibid, hal. 124

diambil dari sumber-sumber yang berbeda, seperti dengan membandingkan hasil antara hasil dari wawancara dan observasi, antara informasi yang disampaikan secara umum dan yang disampaikan secara pribadi, atau membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hal. 110.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian**

###### **1. Deskripsi UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh, yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Aceh. Beralamat di Jl. Banda Aceh-Krueng Raya Km. 23,5 Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berdiri pada tahun 1988 dengan nama Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Bukit Terang Jabal Ghafur Kabupaten Pidie. Kemudian pada tahun 1990 berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Netra Meutuah Mata (PSBN) Jabal Ghafur Kabupaten Pidie. Pada awal pendiriannya, panti ini digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai objek penanganan disabilitas netra untuk diberikan pembinaan.

Seiring berjalannya waktu dan kemudian berlakunya otonomi daerah maka wewenang atas panti dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun pada tahun 2015 wewenang tersebut kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah provinsi. Sehingga PSBN Jabal Ghafur yang dulunya beroperasi di Kabupaten Pidie beralih dan dipindahkan ke lokasi baru yakni di Jalan Banda Aceh-Krueng

Raya Km. 23,5 Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yang sekarang lebih dikenal dengan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Dinas Sosial Aceh.

Disamping itu, keberadaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah diperkuat dengan hadirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh. Mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 tersebut, adapun Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1) UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program perencanaan pendidikan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya
  - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dalam organisasi
  - c. Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi dan atau lembaga terkait
  - d. Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra
  - e. Pelaksanaan pembinaan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra
  - f. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra
  - g. Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri
  - h. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

## 2. Visi dan Misi UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya

Setiap lembaga baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dalam menjalankan perannya tentu memiliki visi dan misi untuk mencapai target fungsional. UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya memiliki visi yaitu “Terwujudnya klien yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan mental sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga meningkatkan harga diri dan kepercayaan dirinya.
- b. Memberikan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan sebagai bekal persiapan kerja untuk masa depan klien dan menyatukan kembali pada keluarga atau masyarakat dilingkungan agar dapat mandiri.

## 3. Struktur Organisasi UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

### a) Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

di bidang rehabilitasi, pembinaan dan pelayanan penyandang tuna sosial dan disabilitas netra.

b) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

c) Seksi Pelayanan dan Penyantunan Tuna Sosial

Seksi Pelayanan dan Penyantunan Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan sosial terhadap gelandangan, pengemis, penyandang masalah tuna susila, eks narapidana dan korban napza.

d) Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra

Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan sosial terhadap disabilitas netra mata (tuna netra).

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya pada Dinas Sosial Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi UPTD RSBM**

Sumber: UPTD RSBM, 2021

Selain dipimpin oleh orang-orang dalam kelompok jabatan fungsional sebagaimana tertera pada gambar struktur organisasi diatas, terdapat pula pegawai-pegawai lainnya pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya guna mendukung pelaksanaan operasionalnya. Berikut daftar pegawai pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya:

**Tabel 4.1.**  
**Pegawai pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya**

No	Nama	Jabatan
1.	Syarifuddin	Satpam
2.	Burhan	Satpam
3.	Rizal Zulmawan	Satpam
4.	Ridwan. MA	Satpam
5.	Burhanuddin, MA	Satpam
6.	Zulfikar	Satpam
7.	Junaidi	Pesuruh Kantor
8.	Syamaun	Pesuruh Kantor
9.	Miftahul Firdaus, SE	Teknisi

10.	Samsuar	Pengasuh Klien Asrama Putra
11.	Azhar	Supir
12.	Hidayatullah	Supir
13.	Muslem Sulaiman	Pengasuh Klien Asrama Putra
14.	Fitriani	Pengasuh Klien Asrama Putri
15.	Rusnati	Petugas Dapur
16.	Sri Yanti	Petugas Dapur
17.	Rizayami, Amd.Kep	Petugas Medis
18.	Irwansyah, S.TP	Operator Komputer
19.	Hendri Satria	Operator Komputer
20.	Rita Hariani	Pengasuh Klien Asrama Putri
21.	Rahmat Kurniawan, S.Kom	Operator Komputer
22.	Saifullah	Guru Massage
23.	Juwairiah	Guru Al-Qur'an Braille
24.	Junaidi	Guru Al-Qur'an Braille
25.	Kausar	Pekerja Sosial
26.	Emil Fahmi, S. St	Pekerja Sosial
27.	Nisfa Hamsita, SE	Operator Komputer
28.	Maylani Siregar, SE	Operator Komputer
29.	Liza Umami, A.Md.Keb	Petugas Medis
30.	Murfan Effendi	Satpam
31.	Desi Aulia	Petugas Dapur

Sumber: UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, 2021

#### 4. Klien Penyandang Disabilitas Netra pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya

Klien Penyandang Disabilitas Netra penerima manfaat di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya pada tahun 2021 berjumlah 50 orang yang berasal dari berbagai daerah di Aceh.

**Tabel 4.2.**  
**Data Klien Penyandang Disabilitas Netra pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Asal Daerah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>
1	Riki Raka Siwi	L	03/05/1993	Kota Langsa
2	Zulfadli Harahap	L	11/03/1980	Kota Langsa

3	Mahadi Yusuf	L	18/10/2004	Aceh Timur
4	Muhammad Akbar	L	06/05/2000	Aceh Utara
5	Muhammad Fazal	L	08/07/2000	Aceh Utara
6	Siti Hasanah	P	03/02/2003	Simeulue
7	Royadi	L	16/04/1997	Bener Meriah
8	Syaribanun	P	10/08/1998	Bireuen
9	Nurfadhilah	P	10/07/1992	Kota Banda Aceh
10	Muhibbul	L	27/05/1999	Pidie
11	Selamat Hariadi	L	18/01/1993	Aceh Besar
12	Miftachul Khairi	L	26/06/2007	Aceh Besar
13	Suriani	P	1982	Aceh Besar
14	Maria Yanti	P	28/01/1985	Aceh Barat Daya
15	Intan Sriwahyuni	P	2004	Aceh Barat
16	Suryadi	L	30/04/1986	Simeulue
17	Danil Dede Licardo	L	06/10/1993	Simeulue
18	Rifan Hawaliyah	L	01/01/2002	Simeulue
19	Salmi Irham Ramadhani	P	13/12/2003	Simeulue
20	Firman Hidayat	L	02/03/1996	Simeulue
21	Dafiqih Rahmat	L	23/04/2002	Simeulue
22	Hamidah R	P	09/06/1986	Aceh Selatan
23	Fathul Rahman	L	06/11/2004	Aceh Selatan
24	Anugrah Anas Tunedung	L	07/02/2009	Kota Subulussalam
25	Rahnmad Maulana	L	27/05/2002	Aceh Besar
26	Muhammad Iqwal	L	06/03/2005	Aceh Utara
27	Alex	L	01/09/2004	Simeulue
28	Acilman	L	08/06/1999	Simeulue

29	Ilhamsodi	L	13/10/1997	Simeulue
30	Aryunandin	L	08/06/2003	Simeulue
31	Ledarmissanti	P	07/08/2000	Simeulue
32	Almadi	L	12/05/1999	Simeulue
33	Marhaban Musriadi	L	06/03/2002	Bener Meriah
34	Jumiati	P	09/03/1975	Aceh Pidie
35	T. Miftachul Ikhsan	L	25/02/200	Aceh Barat Daya
36	Nurmalawati	P	01/01/1996	Aceh Timur
37	Fery Indra Kusuma	L	01/12/1998	Aceh Tengah
38	Novita	P	28/11/2000	Aceh Tamiang
39	Linda	P	03/01/2001	Aceh Barat Daya
40	Misra	P	07/09/2001	Aceh Barat Daya
41	Andika Syahputra	L	22/04/1999	Bener Meriah
42	Hairil	L	02/02/2006	Simeulue
43	Dio Darmawan	L	04/01/1999	Simeulue
44	Faisal Reza	L	12/01/1993	Aceh Tenggara
45	Iskandar	L	11/06/1987	Aceh Tamiang
46	Siti Aisyah S	P	21/08/1999	Aceh Tamiang
47	M. Riski	L	31/07/2011	Subulussalam
48	Jafaruddin	L	04/06/2001	Aceh Timur
49	Muktariza	L	07/07/2006	Aceh Timur
50	Ansari	L	20/10/2000	Aceh Timur

Sumber : UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, tahun 2021

Bagi peserta yang akan menjadi klien di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Dinas Sosial Aceh harus memenuhi persyaratan (kriteria klien) sebagai berikut:

1. Umur 8-30 tahun (penca, disabilitas netra)
  2. Belum berumah tangga/menikah
  3. Bersedia diasramakan
  4. Tidak cacat ganda/pertimbangan sosial
  5. Mendapat izin dari orang tua/wali
  6. Sehat secara kesehatan
  7. KTP orang tua/BPJS/KK
  8. Keterangan dari Kepala Desa/Gampong
5. Sarana dan Prasarana pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya

Sebagai fasilitas penunjang, UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya memiliki beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang terdiri dari asrama dan berbagai perlengkapan lainnya. Asrama di UPTD ini memiliki daya tampung untuk 104 (seratus empat) orang penyandang disabilitas netra yang terdiri atas 2 (dua) gedung utama ditambah 1 (satu) Gedung kantor tempat Pegawai melaksanakan aktifitas pekerjaan, 1 (satu) unit mushalla dengan daya tampung 200 (dua ratus) orang dan dapur umum secara tunggal 1 (satu) gedung bersamaan dengan ruang makan penghuni asrama. Lebih lanjut dalam kompleks UPTD terdapat juga ruang Genset 1 (satu) unit, Gudang 1 (satu) unit dan ruang belajar sejumlah 5 (lima) unit ditambah dengan ruang musik 1 (satu) unit.

Demikian pula terdapat perumahan pengasuh asrama putra dan putri sejumlah 4 (empat) gedung, sedangkan untuk pengamanan disediakan *security* berikut pos satpamnya 1 (satu) unit yang terletak dipintu masuk dan rumah jabatan untuk Kepala UPTD RSBM sebanyak 1 (satu) unit dan garasi kendaraan

roda empat yang muat 2 (dua) kendaraan roda empat ( ambulance dan Hiace atau sejenis L300).

Dengan perincian asrama putra terdiri atas 13 kamar, yang setiap kamar dapat menampung 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dan asrama putri terdiri atas 13 kamar, yang setiap kamar juga dapat menampung 2 (dua) orang.

**Tabel 4.3**  
**Sarana dan prasarana**

No	Jenis	Jumlah
1.	A. Gedung	
	1. Gedung Asrama	2 (dua) unit
	2. Gedung kantor	1 (satu) unit
	3. Dapur Umum+Ruang Makan	1 (satu) unit
	4. Gedung Genset	1 (satu) unit
	5. Ruang Dinas Kepala	1 (satu) unit
	6. Garasi	1 (satu) unit barengan Rumdis
	7. Ruang Pengasuh	4 (empat) unit
	8. Mushalla	1 (satu) unit
	9. Pos Satpam	1 (satu) unit
	10. Ruang Belajar	5 (lima) ruang
	11. Ruang Musik	1 (satu) ruang musik
	12. Runag Klinik	1 (satu) ruang
2.	B. Kendaraan	
	1. Kendaraan Roda empat	2 (dua) unit
	2. Kendaraan Roda Dua	2 (dua) unit

Sumber : Data diolah tahun 2021

#### **4.1.2. Peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas**

UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Aceh yaitu dalam memberikan pelayanan pembinaan dan rehabilitasi terhadap penyandang masalah sosial disabilitas, gelandangan dan pengemis, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lain.

Terkait peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas dapat dilihat dari tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, dimana dalam pasal 5 ayat (2) poin (e) yaitu “pelaksanaan pembinaan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra.”<sup>51</sup> Maka, mengacu pada hal tersebut UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam kedudukannya memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas yakni khususnya disabilitas netra.

Sasaran pembinaan yang dilakukan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya adalah terhadap mereka penyandang disabilitas netra yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang menyebutkan bahwa:

Anak-anak disabilitas netra yang kurang mampu di daerah kabupaten/kota kita bawa kesini tapi hasil rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, bukan kita ambil terus. Kita surati Dinas Sosial Kabupaten/Kota mencari orang-orang netra yang bisa kita bina disini, minta izin dari keluarga, rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.<sup>52</sup>

Hal senada juga disampaikan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, Pasal 5 ayat (2).

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

Untuk klien penyandang disabilitas netra kita utamakan adalah yang kurang mampu, tapi hampir seratus persen disini kurang mampu. Inilah tugas pemerintah, ini kan bagian dari pengentasan kemiskinan juga ya yang memang kita tahu penyandang disabilitas kan kebanyakan hidupnya rata-rata dibawah kesejahteraan ya. Nah jadi disinilah kita bina buat bisa nanti mandiri dia secara ekonomi, secara sosial juga.<sup>53</sup>

Dan adapun upaya pembinaan terhadap disabilitas netra yang diberikan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini sebagaimana tugas pokoknya yang menyatakan bahwa “UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>54</sup>

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan layanan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pembinaan terhadap penyandang disabilitas netra oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya melalui sub bab berikut.

## **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan bukan saja menjadi hak dasar melainkan juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang termasuk bagi mereka penyandang disabilitas guna mendukung keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas sejatinya telah

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

<sup>54</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, Pasal 5 ayat (1)

dijamin pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan amanat Undang-Undang tersebut UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya selaku instansi pemerintah yang menaungi penyandang disabilitas netra turut andil menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, adapun layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak panti berupa pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

#### a. Pendidikan Formal

Sebagaimana diketahui pendidikan formal adalah suatu pendidikan yang ditempuh melalui jalur institusi yang sudah ditentukan dan ditetapkan serta diatur oleh pihak berwenang dalam hal ini pemerintah atau sebuah lembaga swasta (yayasan). Salah satu ciri pendidikan formal ialah memiliki jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Sehingga dalam hal ini untuk pemenuhan pendidikan formal bagi klien penyandang disabilitas netra pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menjalin kerjasama dengan instansi lain diluar panti, yakni bekerja sama dengan SLB Bukesra yang terletak di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra berikut:

Pendidikan formal ada ya kita sekolahkan mereka, kita ada kerja sama dengan sekolah SLB Bukesra di Ulee Kareng. Jadi mereka disekolahkan mulai tingkat dasar SD sampai SMA. Berhubung sekolahnya di Ulee

Kareng nah jadi kalau mau sekolah ada mobil angkutan antar jemput punya dinas punya kantor gitu.<sup>55</sup>

Begitu pula penuturan dari Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang menerangkan bahwa:

Untuk sekolah formalnya di Bukesra. Kerja sama kita dengan SLB Ulee Kareng itu Bukesra. Tadi pagi sudah berangkat ya anak-anak sekolah. Kita sediakan juga fasilitas antar jemputnya ya, ada mobil antar jemputnya. Jadi semua kita biyai disini. Antar jemput, makan, minum, pakaian, segala macam semua lah semua kita sediakan.<sup>56</sup>

Berdasarkan kedua wawancara diatas, dapat diketahui bahwa UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan formal bagi klien penyandang disabilitas netra pada setiap jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan usia para klien. Mulai dari jenjang pendidikan dasar SD yaitu bagi mereka yang berusia 7-12 tahun, jenjang pendidikan menengah SMP bagi mereka yang berusia 12-15 tahun, hingga jenjang pendidikan SMA bagi mereka yang berusia 15-18 tahun. Tidak hanya itu, pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya juga memfasilitasi hal-hal yang mendukung para klien dalam menempuh pendidikan tersebut seperti tersedianya transportasi antar jemput, pakaian hingga peralatan sekolah tentunya.

Mengacu pada UU RI No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 10 jelas ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Kemudian, pasal 40 ayat (3) juga mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

program wajib belajar 12 (duua belas) tahun”. Bertolak pada hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya selaku lembaga yang bernaung dibawah Dinas Sosial Provinsi Aceh sejatinya telah menjalankan kewajiban serta perannya dengan cukup baik guna memenuhi amanat yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut. Meskipun dalam hal pemenuhan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi belum mampu dipenuhi oleh pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

b. Pendidikan Non-Formal

Dalam pelayanan pendidikan bagi klien disabilitas netra UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya tidak hanya menjalin kerja sama dengan instansi diluar panti melainkan turut menyelenggarakan kegiatan pengajaran di dalam lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya itu sendiri. Hal tersebut diatandai dengan keberadaan ruang-ruang belajar yang tersedia dalam lingkup panti.

Adapun kegiatan belajar mengajar tersebut merupakan kegiatan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal pada dasarnya merupakan pendidikan yang dilaksanakan diluar pendidikan formal. Artinya pendidikan ini dalam kegiatannya diorganisasikan diluar sistem sekolah. Tujuan pendidikan luar sekolah sendiri dapat berfungsi untuk mengganti, menambah atau melengkapi pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang menyatakan bahwa terdapat kegiatan pendidikan tambahan diluar jam sekolah yang diselenggarakan pihak panti.

Disamping sudah sekolah, kita ada pembinaan lanjutan disini. Jadi mereka tidak hanya belajar disekolah ya tapi belajar juga disini. Disini dengan

pembinaan yang lain, tambahan-tambahan yang lain. Tambahan disini kan ada diluar jam sekolah, kita lanjut disini. Ada belajar Al-Qur'an Braille itu ngaji ya. Lengkap semua ya ada macam-macam aktivitas lain yang disini.<sup>57</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pelayanan dan Penyantunan

Penyandang Disabilitas Netra dalam wawancara berikut:

Selain kerja sama dengan SLB Bukesra kita disini juga ada ruang sekolah ruang belajar. Ada pendidikan dasar ya kita mengenalkan baca tulis huruf Braille. Kita ada mengajarkan itu Qur'an Braille, ada pelajaran Agama juga seperti Fiqih bagaimana memandikan mayat yang disebut fardhu kifayah, kemudian ada juga belajar muhadhoroh, ada juga ceramah bimbingan mental ya ada ustadznya, dan pelajaran agama lainnya saya tidak hafal ya istilah-istilahnya tapi ya semacam begitulah.<sup>58</sup>

Dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pembelajaran di panti, pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menghadirkan tenaga-tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya. Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra menyebutkan tenaga-tenaga pengajar tersebut di kontrakkan langsung oleh Pemerintah Aceh, sehingga menjadi guru tenaga kontrak di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas sarana belajar di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya juga terbilang memadai. Seperti perlengkapan tulis Braille yang berfungsi dengan baik, kursi dan meja layak pakai, serta ruang belajar yang dilengkapi kamera pengawas dan dua buah pendingin ruangan AC yang meskipun memang pendingin tersebut belum cukup memberikan efek sejuk dalam ruangan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan sebelumnya diatas serta analisa dokumen, peneliti menyimpulkan beberapa kegiatan pendidikan nonformal yang diselenggarakan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya secara garis besar meliputi pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, dan pembelajaran ilmu Al-Qur'an Braille.

#### 1. Pendidikan Dasar

Klien penyandang disabilitas netra diberikan pendidikan dasar seperti baca tulis huruf Braille, mengingat nantinya semua penyandang disabilitas netra akan menerima bentuk pendidikan dalam tulisan Braille.

#### 2. Pendidikan Keagamaan

Klien penyandang disabilitas netra diberikan pendidikan agama seperti pemahaman Fiqih dan Akidah Akhlak. Disamping itu para klien tersebut juga dibekali bimbingan mental spiritual melalui ceramah oleh ustadz yang dihadirkan pihak panti. Bimbingan mental spiritual bertujuan untuk memperbaharui atau membangun unsur-unsur jiwa termasuk emosi, sikap dan perasaan agar menjadi lebih baik sehingga para klien disabilitas netra anggota binaan dapat berperilaku yang sesuai dan dilakukan dengan pendekatan spiritual keagamaan.

Hal senada disampaikan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam wawancara menyebutkan bahwa

Tujuan adanya bimbingan mental spiritual ini salah satunya adalah untuk membangkitkan motivasi dapat membangkitkan motivasi. Jadi kita berikan mereka motivasi sehingga mereka selalu mempunyai semangat dalam diri terlebih kan melihat kondisi fisik mereka yang memiliki kekurangan penglihatan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

Selanjutnya dalam wawancara peneliti terhadap salah satu klien penyandang disabilitas netra anggota binaan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mengatakan “banyak perubahan yang dirasakan dalam diri setelah mendapatkan bimbingan keagamaan seperti semakin memiliki rasa percaya diri dan semakin semangat dalam belajar”.

Pendidikan keagamaan memang menjadi kegiatan pendidikan nonformal yang paling diperhatikan dan ditekankan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Hal ini dimaksudkan agar klien penyandang disabilitas netra anggota binaan memiliki bekal akidah dan akhlak yang baik. Sebagaimana disampaikan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra dalam wawancara menyampaikan:

Pada intinya memang pelajaran yang menyangkut Akidah orang ini itu kita perdalam dan perbanyak waktu belajarnya. Karena yang paling utama itu adalah akidah. Jadi yang paling saya tekankan adalah agama. Jadi nanti dia keluar dari sini terbentuklah akidahnya bagus, akhlaknya baik gitu. Dia jangan kejar dunia, akhirat ditinggalkan. Itu tidak boleh kan sangat-sangat tidak boleh. Bahkan kalau mereka pulang kampung, itu ada kenduri dan orang-orang kampung tau bahwa dia dibina disini. Nah itu disuru baca doa, ceramah, bisa. Alhamdulillah banyak yang bisa, ada satu dua yang bandel itu manusiawi sekali.<sup>60</sup>

Dengan memiliki pemahaman agama dan perilaku yang baik, tentu hal tersebut dapat merubah cara pandang orang-orang terhadap kekurangan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, akan tetapi juga dapat merubah cara klien disabilitas netra dalam menyikapi pandangan miring orang-orang terhadap

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

mereka. Seperti yang diutarakan oleh salah satu klien penyandang disabilitas netra anggota binaan sebagai berikut:

Sebelumnya apabila digosipin orang atau dikatain lah gitu kan, apalagi maaf cakup kita orang disabilitas, misalnya ada orang yang ngejek atau segala macam omongan sampingan kayak gitu kan...itu agak ini juga sedikit istilahnya melawan lah gitu. Nah begitu sudah sampai kesini, sudah ada pendidikan sudah bisa tertanam rasa sabar itu. Sekarang Alhamdulillah sudah bisa terkendali perasaan itu. Kalau orang mau bilang apa kita diamkan saja. Karena diam itu kan emas bagi orang yang frontal ya kan.<sup>61</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama yang diselenggarakan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya memberikan efek positif bagi klien penyandang disabilitas netra. Baik dengan memberikan pemahaman dalam segi ilmu agama maupun bimbingan mental spiritual seperti memotivasi sehingga mereka memiliki semangat dan tidak berkecil hati dengan kekurangan yang mereka miliki.

### 3. Ilmu Al-Qur'an Braille

Al-Qur'an Braille adalah Al-Qur'an dengan bentuk khusus yang diperuntukkan bagi mereka penyandang disabilitas netra. Pengajaran ilmu Al-Qur'an Braille merupakan menjadi bagian penting dari program pendidikan di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Mengingat ada kebutuhan yang sama bagi para penyandang disabilitas netra untuk dapat membaca, memahami, dan menghayati Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi umat Islam.

Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran Al-Qur'an Braille ini dibagi dalam tiga tahapan. Pada tahap pertama klien disabilitas netra diperkenalkan dan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Rivan, Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

diajarkan dasar-dasar braille latin. Tahap kedua ialah pengenalan huruf-huruf arab braille serta cara-cara membacanya. Kemudian pada tahap selanjutnya diajarkan ilmu tajwid serta ilmu imla'. Klien penyandang disabilitas netra dituntut untuk menguasai materi dalam setiap tahapan agar dapat melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya.

Tentu ada tahap-tahap dalam hal pengajaran ya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu sudah sampai dimana penguasaan braille latin nya. Jadi ada yang mengajarkan dasar-dasar braille itu, setelah itu baru kemudian memperkenalkan huruf-huruf arab braille atau huruf hijaiyahnya kemudian cara-cara membacanya. Kemudian kepada saya lanjutan ilmu tajwid dan juga ilmu imla' nya, nah begitu. Tentu saja setelah mengetahui sampai dimana mereka menguasai kemudian baru kita mengajarkan ilmu tajwid atau dan juga cara penelitian Al-Qur'an Braille itu bagaimana yang sempurna.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, dalam wawancara peneliti dengan guru Al-Qur'an Braille yang juga merupakan seorang disabilitas netra diperoleh keterangan bahwa sejauh ini kegiatan pembelajaran Al-Qur'an Braille di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Ia menyatakan banyak diantara penyandang disabilitas netra anggota binaan yang turut berpartisipasi dalam perlombaan-perlombaan MTQ tingkat kabupaten/kota bahkan hingga tingkat nasional. Sebagaimana dikonfirmasi pula oleh Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang menyebutkan:

Sering mereka ikut MTQ itu, malah yang juara MTQ tingkat provinsi yang diselenggarakan di Pidie kemarin anak kita disini. Juara provinsi. Bahkan ada yang MTQ UPTP kemarin juara 3 nasional. Kita kan ada pembinaan anak ngaji disini, kadang-kadang dari kabupaten itu mengambil anak-anak ini nanti... berhubung mereka domisili disini, udah pakai kk disini, kemarin dipake oleh Kabupaten Aceh Besar itu untuk mendampingi Aceh Besar untuk ikut MTQ Provinsi, orang kita disini.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Wawancara dengan Guru Al-Qur'an Braille, Bapak Junaidi, pada 15 Januari 2022

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

Kemudian dalam wawancara peneliti terhadap klien disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, menyatakan sebagai berikut: “Saya senang berada disini bisa belajar Al-Qur’an. Saya jadi lebih bisa baca Al-Qur’an, bisa lebih lancar. Walaupun memang masih terbata-bata. Tapi setidaknya ada perkembangan, ada perubahan yang dirasakan dari yang dulu dengan bacaan yang sekarang.”<sup>64</sup>

Hal serupa juga diutarakan oleh klien disabilitas netra lainnya di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, mengatakan bahwa:

Selama saya berada disini tentu ada perubahan-perubahan yang dirasa. Contohnya seperti ilmu Al-Qur’an, apalagi dengan huruf yang berbeda kan dia itu braille. Nah dari awalnya memang awam sekali sekarang Alhamdulillah sudah bisa baca bahkan ada ikut Qori lagi. Ada ikut lomba, meskipun memang enggak menang. Cuma istilahnya tampilnya gitu, selalu berusaha untuk mencoba kalau masalah kalah menang itu sudah biasa kan. Cuma kalau untuk pembukaan-pembukaan acara atau penutupan itu ada, pergi-pergi kayak gitu. Misalnya seperti acara maulid, acara dinas lah kayak gitu, ada untuk pembaca Al-Qur’an nya.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran Al-Qur’an Braille yang diselenggarakan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah berjalan dengan cukup baik. Yang mana dapat dilihat bahwa dari kegiatan tersebut tidak hanya melahirkan Qori disabilitas netra yang bertalenta tetapi juga sangat membantu para klien disabilitas netra anggota binaan dalam mengembangkan kemampuannya membaca Al-Qur’an.

## 2. Pelatihan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Novita, Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

<sup>65</sup> Wawancara dengan Rivan, Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

Simamora dalam Kamil mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap individu. Maka dalam hal ini pelatihan kiranya menjadi hal yang penting bagi penyandang disabilitas sebagai usaha pengembangan diri dan kapasitas menuju kemandirian.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejatinya penyelenggaraan pelatihan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya terhadap penyandang disabilitas netra merupakan suatu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk mengasah keterampilan para klien disabilitas netra dengan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh yang masih bisa dan sehat, seperti keterampilan dengan menggunakan gerak tangan yang masih bisa dilakukan. Sehingga mereka dapat menjadi terampil dan produktif. Karena keterbatasan penglihatan yang dimiliki bukanlah sebuah penghalang bagi mereka untuk dapat menunjukkan potensi diri hingga kelak memikul tanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Dari observasi dan analisa dokumen yang peneliti lakukan di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pelatihan yang dilaksanakan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya tersebut dapat dikategorikan menjadi pelatihan yang bersifat melatih keterampilan umum dan keterampilan khusus.

#### a. Keterampilan Umum

Keterampilan umum yang dimaksud disini berupa keterampilan dasar yang secara umum pada hakikatnya harus dimiliki oleh penyandang disabilitas netra. Mempelajari keterampilan dasar dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk

kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Seperti keterampilan membaca dan menulis huruf braille bagi disabilitas netra serta keterampilan orientasi dan mobilitas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 41 berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Selain itu, keterampilan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi hal yang tak kalah penting bagi penyandang disabilitas netra. Dengan gangguan pada penglihatannya tentu kegiatan tersebut tidak mudah dan seringkali mereka mengalami hambatan. Oleh sebab itu perlu adanya latihan. Di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya sendiri adapun latihan keterampilan kegiatan kehidupan sehari-hari ini disebut sebagai program *Activity Daily Living* (ADL).

Selanjutnya, mengacu pada penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya diatas maka peneliti memfokuskan bahasan pelatihan keterampilan umum pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya meliputi keterampilan

menulis dan membaca huruf braille, orientasi dan mobilitas, dan *Activity Daily Living* (ADL).

#### 1. Menulis dan membaca Braille

Braille merupakan sistem tulisan berupa kode khusus yang tersusun dari kombinasi 6 titik yang ditimbulkan pada kertas sehingga dapat diraba dengan ujung jari. Pada saat ini sistem tulisan braille digunakan secara luas dan umum sebagai tulisan resmi bagi kaum penyandang disabilitas netra. Tulisan braille menjadi media penting bagi disabilitas netra dalam menerima dan memperoleh pengetahuan.

Maka dari itu, kemampuan menggunakan huruf braille bukan hanya merupakan keterampilan dasar tetapi juga merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh para penyandang disabilitas netra termasuk klien penyandang disabilitas netra anggota binaan pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Yang mana hal tersebut mengingat semua materi pendidikan dan pelatihan yang disampaikan dapat diakses klien disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya melalui aktivitas membaca dan menulis huruf braille. Adapun keterampilan menulis dan membaca huruf braille tersebut tentu tidak muncul dengan sendirinya melainkan dapat dicapai melalui latihan dan kebiasaan yang terus menerus dilatih.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang ikut serta langsung dalam kegiatan dikelas menunjukkan bahwa para klien penyandang disabilitas netra anggota binaan pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya cukup memahami dan menguasai penggunaan huruf braille termasuk pula dalam penggunaan alat

tulisnya yang berupa *reglet* dan *stylus*. Bahkan dalam kesempatan tersebut mereka turut mengajarkan dan menjelaskan pada peneliti bagaimana sistem kerja alat dan tulisan braille itu. Kendati demikian, klien penyandang disabilitas netra binaan dalam wawancara dikelas menyatakan tidak dipungkiri terkadang mengalami kendala dalam menulis seperti alat tulis *stylus* yang digunakan macet ketika ditekankan pada lubang pada *reglet*.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pelatihan keterampilan menulis dan membaca huruf braille pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun kadang kala terdapat hambatan bagi klien disabilitas netra dalam menggunakan alat tulis seperti *stylus* yang tersendat sendat sehingga susah untuk ditusukkan ke kertas.



**Gambar 4.2. Kegiatan Menulis Menggunakan Alat Tulis Braille**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

## 2. Orientasi dan Mobilitas

Orientasi dan mobilitas adalah pelatihan yang diarahkan kepada para klien penyandang disabilitas netra penerima manfaat untuk dapat mengenal situasi lingkungan dan dapat bergerak berpindah dari suatu tempat ke tempat lain.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra menyebutkan:

Disini kita juga ada latihan orientasi mobilitas. Latihan ini tujuannya supaya mereka ini dapat berinteraksi dengan berpindah tempat bergerak ya menuju satu tempat ke tempat lain begitu, misalnya menuju musholla dia gitu ya secara mandiri.<sup>66</sup>

Karena kondisi hambatan penglihatan mengakibatkan keterbatasan-keterbatasan pada penyandang disabilitas netra, termasuk keterbatasan berpindah tempat. Maka dengan ini kegiatan orientasi dan mobilitas menjadi penting untuk diberikan. Dengan keterampilan orientasi dan mobilitas dapat membantu mereka untuk bergerak di lingkungannya dan tentu sangat mendukung kemandirian.

Dalam wawancara peneliti dengan pengasuh panti di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menyebutkan bahwa para disabilitas netra anggota binaan selain sudah hafal dengan lingkungan pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mereka juga sudah mandiri untuk melakukan pergerakan sendiri.

Oh orang ini mandiri. Orang ini kebetulan sini udah hafal. Dalam lingkup ruangan belajar UPTD ini orang ini udah hafal mau kemana kemana orang ini udah hafal udah tau caranya. Pertama-tama kita ajarin dulu, jadi sekarang orang ini jalan sendiri, belajar gitu. Alat-alat ini pelatihan orang ini tau udah simpan sendiri gitu.<sup>67</sup>

Dari hasil observasi langsung di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya peneliti mengamati para disabilitas netra berjalan tanpa menggunakan alat bantu tongkat. Beberapa dari mereka ketika berjalan masih sering menabrak, diantaranya pula berjalan digandeng oleh temannya. Hal ini

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

<sup>67</sup> Wawancara dengan Pengasuh Panti UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Kak Rita, pada 11 Januari 2022

berarti para klien disabilitas netra binaan belum mampu bergerak secara mandiri dan masih tergantung pada orang lain. Meskipun memang mereka terlihat sudah hafal dengan kondisi lingkungan pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

### 3. Activity Daily Living (ADL)

*Activity Daily Living* atau ADL merupakan serangkaian kegiatan yang dibekali pada klien penyandang disabilitas netra binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya untuk melatih keterampilan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan atau tanpa banyak dibantu orang lain. ADL menjadi keterampilan dasar bagi penyandang disabilitas netra sebagai bentuk perawatan diri yang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari seperti membersihkan diri (mandi), membersihkan ruangan, merapikan tempat tidur dan peralatan lain, memakai pakaian, dan lain sebagainya.

Sebagaimana diutarakan oleh Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra dalam wawancara menyebutkan:

Kita bekal ADL yaitu *Activity Daily Living*. ADL itu adalah kegiatan melakukan kegiatan/aktivitas ritun sehari-hari seperti ke kamar mandi, membersihkan kamar tidurnya sendiri, kalau sudah selesai makan letakkan piring kotor pada tempatnya, kemudian mengganti seprai sendiri, begitu-begitu. Jadi kita latih untuk bisa mandiri. Jadi kalau nanti dia main kerumah *family* (saudara) ada simpati oh dia kemari enggak merepotin, dia bersih, dia rajin kan begitu senang orang lihat.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, merawat diri merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang, begitu pula bagi penyandang disabilitas netra. Penyandang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 202

disabilitas netra perlu menguasai keterampilan cara-cara mengurus kebutuhan pribadinya dan melakukannya sendiri. Terkait hal tersebut, dalam observasi dan wawancara peneliti terhadap pengasuh asrama pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menyebutkan:

Dalam kegiatan aktivitas sehari-hari mereka sudah mandiri. Menyuci sendiri orang ini, bersihin kamar sendiri, semua sendiri. Kami cuma mantau saja, jika kira-kira ada yang kurang kami bantu gitu. Dengan kondisi mereka yang seperti itu tentu ada keterbatasan juga.<sup>69</sup>

Dari keterangan wawancara diatas menunjukkan bahwa pengasuh turut ambil bagian dalam melatih kemandirian klien penyandang disabilitas untuk melaksanakan aktivitas perawatan diri sehari-hari. Dimana pengasuh melakukan pengawasan dan juga memberi pendampingan mengingat dalam aktivitasnya para klien masih membutuhkan intervensi.

#### b. Keterampilan Khusus

Dalam hal ini, klien disabilitas netra pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dibekali pelatihan keterampilan khusus, yaitu pelatihan tersebut mengarah untuk melatih dan mengembangkan keterampilan atau kemampuan keahlian khusus pada bidang tertentu yang berorientasi pada dunia kerja. Mengacu pada data yang didapat saat observasi lapangan, ada beberapa pelatihan keterampilan khusus yang diberikan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya antara lain pelatihan pijat (*massage*), pelatihan membuat anyaman tali rotan dan kawat beronjong, pelatihan vokal musik, dan pelatihan merajut tas.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Pengasuh Panti UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, KakRita, pada 11 Januari 2022

Guna menunjang pelaksanaan pelatihan keterampilan ini pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mendatangkan instruktur yang berpengalaman dibidangnya untuk melatih para klien disabilitas netra. Selain itu pihak UPTD juga menyediakan fasilitas untuk melatih keterampilan seperti ruang praktik, alat dan perlengkapan untuk keterampilan pijat (*massage*), bahan-bahan untuk pembuatan tas rajut, pembuatan tali rotan serta pembuatan kawat beronjong, kemudian alat musik untuk keterampilan musik.

Melihat dari fasilitas yang disediakan oleh pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya juga sudah cukup memadai untuk keberlangsungan kegiatan pelatihan berbagai macam keterampilan ini. Sebagaimana dikonfirmasi oleh instruktur *massage* pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang mengatakan bahwa “fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan UPTD sudah sangat mendukung untuk proses belajar para klien binaan.”<sup>70</sup> Hal ini sebagaimana pula para klien disabilitas netra yang merasa telah cukup puas dengan pelaksanaan pelatihan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menunjukkan bahwa antusias para klien disabilitas netra dalam menerima pelatihan keterampilan tersebut sangat besar. Mereka mengaku sangat senang diberikan pelatihan berbagai jenis keterampilan, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman serta keterampilan baru sebagai bekal yang dapat mereka manfaatkan serta diterapkan saat nanti selesai menerima

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Instruktur *Massage*, Bapak Saifullah, pada 24 Januari 2022

pembinaan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dan terjun dalam masyarakat.

Berikut tanggapan dari klien penyandang disabilitas netra binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam wawancara, menyebutkan:

“.....sangat senang disini, kan karena disini ada belajar pijat, belajar musik juga, terus kerajinan tangan itu buat tas dari benang rajut. Jadi ada keterampilan baru yang saya rasakan seperti membuat tas rajut itu. Terus kayak tadi yang saya bilang disini kan ada diajarkan pijat juga, InsyaAllah itu nanti bakalan dikembangkan juga dirumah kalau proses pembinaan disini udah selesai. Mau lebih berguna aja lah untuk orang tua kayak misalnya buka praktek pijat gitu kan.”<sup>71</sup>

Begitu pula dengan disabilitas netra binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya lainnya dalam wawancara menuturkan:

“Pelatihan yang disediakan disini kan ada beberapa macam, semua saya senangi. Cuma salah satu diantaranya yang paling saya senangi itu pijat. Karena diantaranya itu untuk memang masa depan bisa hidup berkehidupan dalam sehari-hari gitu, pijat. Misalkan sudah tamat dari sini nantinya bisa untuk dibuka panti pijat, bisa dengan itu mencari uang kan. Jikalau nanti engga, ya mencari tempat kerja ya diusahakan menurut skill yang kita ketahui disini.”<sup>72</sup>

Hal serupa juga diutarakan oleh penyandang disabilitas netra lain yang juga merupakan anggota binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, mengatakan bahwa:

“....saya merasa sangat senang, karena ini akan menjadi bekal bagi kami setelah nanti tidak lagi berada di panti. Untuk saya sendiri sebenarnya memang masa tinggalnya sudah hampir berakhir. Saya berencana nanti mau mencari usaha, mau buka usaha, seperti usaha pijat. InsyaAllah sudah mendalami ilmu pijatnya.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Wawancara dengan Novita, Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

<sup>72</sup> Wawancara dengan Rivan, Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

<sup>73</sup> Wawancara dengan Feri, Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan keterampilan pada bidang khusus yang diberikan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah memberikan dampak positif bagi klien binaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh para klien disabilitas netra yang mana juga telah membangun jiwa berwirausaha dalam diri mereka. Diketahui pula selama ini hasil-hasil karya anggota binaan yang meskipun tidak diperjual belikan keluar secara khusus namun turut dipasarkan dan dipajang ketika ada parhelatan pameran-pameran yang diikuti oleh Dinas Sosial Aceh. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berikut:

“Itu kalau untuk dipasarkan kadang-kadang waktu ada pameran-pameran ada kita bawa, kita pajang untuk menunjukkan ini hasil karya anak-anak kita. Tetapi kalau untuk menjual keluar, itu saya rasa bukan kita yang lakukan. Kita nampakkan bukti hasil didikan kita, ada pameran kita bawa. Tapi kan bukan kita pasarkan, tapi untuk modal mereka kembali ke daerah besok. Karena kan istilahnya mereka orang berkekurangan jadi bisa dia mengembangkan di kampungnya dikemudian hari.”<sup>74</sup>

Sementara itu, merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018, dapat diketahui bahwa selain berperan memberikan pelatihan keterampilan kerja, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya juga memiliki peran dalam melaksanakan magang kerja pada dunia usaha bagi klien penyandang disabilitas netra. Dalam hal ini berupa kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan PKL dapat membantu meningkatkan penguasaan ilmu dan kemampuan penyandang disabilitas netra beradaptasi di masyarakat. Namun demikian, baik dahulu maupun saat ini UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya belum

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

memberlakukan kegiatan magang kerja/praktek kerja lapangan bagi klien disabilitas netra.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra dalam wawancara peneliti menyatakan:

“Kalau sekarang ini tidak ada kita tempatkan magang kerja. Karena khusus kita bina aja disini. Kalau yang dulu juga tidak ada. Paling mereka kalau keluar kan ada mereka punya komunitas Pertuni, nah mereka keluar paling ketempat pijat kawan-kawannya aja.”<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukrya tidak menjalin kerjasama untuk menempati praktek kerja lapang bagi klien disabilitas netra di tempat-tempat kerja seperti panti pijat di Aceh, studio musik, dan tempat usaha toko kerajinan tangan. Padahal melalui kegiatan pemagangan/praktek kerja lapangan klien penyandang disabilitas netra dapat memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam panti dan merasakan pengalaman bekerja secara nyata. Selain itu, kegiatan tersebut juga akan memberikan gambaran tentang kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran penyandang disabilitas.

#### **4.1.3. Hambatan dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukrya**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi pemerintahan tentu akan memiliki suatu hambatan tersendiri dalam keberhasilan pelaksanaannya. Begitu pula dengan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukrya, sebagai sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

memberikan pelayanan sosial berupa pembinaan bagi penyandang disabilitas netra, tentunya akan ada hambatan yang dihadapi dalam mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Berikut beberapa hambatan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas netra:

## **1. Pelayanan**

### **a. Rujukan dari instansi terkait**

Kegiatan rujukan dari instansi terkait merupakan tahap yang mengawali proses pembinaan penyandang disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Dalam hal ini, pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya akan menyurati Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Aceh. Tahapan ini guna memperoleh dukungan dan data masyarakat penyandang disabilitas netra di setiap daerah kabupaten/kota di wilayah Aceh melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan TKSK yang ada di kabupaten/kota.

Selanjutnya, melalui data awal calon klien dapat diseleksi dan ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, untuk kemudian dapat direkrut menjadi klien binaan dalam panti. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses ini yaitu:

- 1) kurangnya dukungan data relevan terkait penyandang disabilitas netra yang kiranya patut diberikan pembinaan. Hal ini sebagaimana temuan peneliti di lapangan bahwa terdapat klien penyandang disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang ternyata sebelumnya telah memperoleh pembinaan di UPTD Wyata Guna di Bandung. Sebagaimana dikonfirmasi

dalam wawancara berikut: “Kegiatan saya sebelum masuk kesini, saya di Bandung. Di UPTD Wyata Guna, dekat bandara besar itu bandara Husein kalau tidak salah namanya. Saya dari Bandung langsung kesini.”<sup>76</sup>

- 2) kendala lain yang dihadapi yaitu faktor sebagian besar orang tua sulit memberikan izin untuk pembinaan anak-anaknya di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Hal ini karena pola pikir mayoritas orang tua yang merasa malu dan menganggap aib jika memasukkan anak-anak penyandang disabilitas netra tersebut ke panti. Sehingga perlu diberikan pemahaman kepada orang tua klien. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berikut:

Kendala mungkin dari orang tua, karena kebanyakan dari orang tua itu malu. Ada anggapan bahwa ketika anak berangkat ke suatu tempat apalagi ini orang maaf kata dengan kecacatan seolah kurang perhatian dari orang. Susah melepaskan anak nya untuk kita bina disini. Mereka pikir kalau udah sampai disini akan terlantar, padahal kan enggak. Semua kita fasilitasi disini. Nah makanya kita beri pemahaman kepada orang tua, baru diizinkan.<sup>77</sup>

b. Penyandang disabilitas netra

Para klien penyandang disabilitas netra yang berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya tidak hanya berasal dari satu daerah saja, namun dari berbagai kota/kabupaten yang tersebar di Provinsi Aceh. Perlu adanya adaptasi dengan lingkungan sekitar bagi klien binaan. Dalam proses penerimaan diri terhadap lingkungan tersebut antara satu klien dengan klien lainnya tidak sama.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan salah satu Klien Penyandang Disabilitas binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pada 11 Januari 2022

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

Sehingga perlu diberikan pendekatan-pendekatan dan motivasi baik itu dari pengurus panti maupun para pengajar di panti.

Selain itu, faktor kecerdasan dan daya serap para klien yang berbeda-beda juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan. Ada sebagian yang sulit untuk menangkap materi yang diberikan, ada sebagian pula yang cepat menangkap dan memahami materi tersebut. Hal ini dijelaskan melalui wawancara peneliti dengan Instruktur *Massage* UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

Dalam proses belajar ya namanya manusia itu kan berbeda-beda, tidak sama cara menangkapnya kan, ada yang mereka kesulitan memang ada. Jadi tidak semua langsung drastis bisa. Jadi butuh proses juga, jadi dari sekian banyak nanti ada sebagian yang memang dalam proses kita ajarkan itu agak payah, artinya dalam pembelajaran praktek itu harus berulang-ulang mereka. Jadi ada yang daya tangkap nya yang lemah mungkin ya, ada yang cepat begitu.<sup>78</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Guru Al-Qur'an Braille UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

Dalam menerima materi Alhamdulillah mereka bisa. Tetapi walau bagaimana pun harus kita lihat dari segi kemampuannya mereka. Karena kita manusia kan berbeda-beda. Ada kemampuan yang cepat bisa ada juga yang tidak. Jadi tidak mungkin kita paksakan, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan tentunya begitu.<sup>79</sup>

Sementara itu, disisi lain karena perbedaan latar belakang dan karakter dari setiap klien disabilitas netra sehingga tidak jarang sebagian dari mereka ada yang bersikap negatif selama proses pembinaan. Seperti sikap tidak serius atau merasa malas ketika mengikuti pembelajaran dan pelatihan yang telah ditetapkan panti. Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya dengan memberikan berbagai

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Guru Instruktur *Massage*, Bapak Saifullah, pada 24 Januari 2022

<sup>79</sup> Wawancara dengan Guru Al-Qur'an Braille, Bapak Junaidi, pada 15 Januari 2022

motivasi, nasehat, bantuan dan dorongan semangat agar klien disabilitas netra tetap menjalani proses pembinaan dengan baik.

### c. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial disini merupakan pelayanan sosial dalam panti dengan maksud memenuhi kebutuhan fisiologis klien disabilitas netra dapat tercukupi, sehingga para klien tersebut dapat mengikuti semua kegiatan program pembinaan yang telah ditetapkan. Kebutuhan tersebut meliputi:

1. Pelayanan pangan, dalam hal ini pihak UPTD menyediakan kantin dan petugas dapur guna memenuhi kebutuhan makan para klien 3 kali dalam sehari. Adapun di sore hari para klien mendapatkan snack makanan.
2. Pelayanan papan, berupa asrama sebagai tempat tinggal klien dengan fasilitas kamar meliputi tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, spreii, kemudian meja, kursi, kipas angin, rak handuk, serta penunjang lainnya. Dalam observasi peneliti pada salah satu kamar ditemukan adanya plafon kamar yang sudah bolong.
3. Pelayanan kesehatan, berdasarkan wawancara diketahui bahwa pemeriksaan rutin oleh dokter paling kurang 2 minggu sekali dan perawatan ke Puskesmas atau rumah sakit apabila ada klien yang sakit berat. Dalam menunjang pelayanan kesehatan ini pihak UPTD menyediakan ambulance untuk keadaan darurat.<sup>80</sup>

## 2. Penyantunan

### a. Fasilitas modal kerja

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Bapak Yusri, pada 10 Januari 2022

Ketika sudah selesai memperoleh pembinaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, para klien disabilitas netra akan diberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) seperti perlengkapan sembako jualan dan perlengkapan *massage* (pijat). Belum ada bantuan kerajinan tangan dan perlengkapan musik yang diberikan. Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya anggaran yang dimiliki pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra dalam wawancara bahwa: “Kita kan punya kapasitas sendiri ya kan. Dengan anggaran yang terbatas begini, tapi ya kita usahakan. Kita harapkan dengan bantuan ini bisa dimanfaatkan dalam memulai usaha secara mandiri.”<sup>81</sup>

Kendati demikian, melalui bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh klien penyandang disabilitas sebagai modal dalam mengembangkan usaha sendiri secara mandiri yang berdampak pada kemandirian ekonomi nantinya.

#### b. Bimbingan lanjutan

Bimbingan lanjut merupakan suatu kegiatan pembinaan lanjutan yang diarahkan kepada klien setelah berakhirnya program pembinaan guna lebih memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien dalam kehidupan dan penghidupan. Proses yang dilakukan dapat melalui pemberian bantuan usaha seperti yang dijelaskan di atas dan melalui kunjungan petugas. Hambatan bagi UPTD RSBM dalam hal ini yang mana proses pembinaan lanjut ini harus dilakukan secara kontinyu hingga klien disabilitas netra binaan benar-

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Netra, Ibu Rohaya Hanum, pada 11 Januari 2022

benar menerapkan ilmu yang didapat selama di panti dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan keterbatasan anggaran sulit menjangkau kunjungan mengingat para klien disabilitas netra berasal dari berbagai daerah di Provinsi Aceh.

#### **4.2. Pembahasan Penelitian**

Berbicara peran erat kaitannya dengan suatu kedudukan yang disandang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah sistem sosial. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peranan tanpa kedudukan begitu pula sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dikemukakan Abdulsyani bahwa peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya.<sup>82</sup> Jadi, apabila peran dikaitkan dengan suatu jabatan atau kedudukan seseorang maka artinya ada kewajiban tugas dan tanggung jawab yang melekat selama orang itu menyandang kedudukan tersebut.

Dalam hal ini peran yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah dapat mencakup tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat didalamnya. UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam kedudukannya sebagai pelaksana teknis dinas yang menyelenggarakan pelayanan sosial berbasis panti ini memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas yakni terkhusus disabilitas netra. Dan dalam menjalankan perannya untuk memberikan pembinaan kepada penyandang disabilitas netra yaitu dengan upaya pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini sebagaimana

---

<sup>82</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 94

tugas pokoknya yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31

Tahun 2018, bahwa:

“UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.”

Hal tersebut sejalan dengan definisi pembinaan yang diungkapkan oleh

Simanjuntak & Pasaribu dalam Tanjung bahwa:

Pembinaan merupakan upaya pendidikan formal maupun nonformal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya agar seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakatnya, kecenderungan dan keinginan serta kemampuan-kemampuannya dapat sebagai bekal untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya atas sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya suatu martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>83</sup>

Dengan ini maka dalam uji teori menunjukkan bahwa teori yang digunakan dapat mendukung aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan kepada penyandang disabilitas netra yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan

Yang mana pendidikan merupakan instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagian dari pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

---

<sup>83</sup> Bobby Andriza Tanjung. 2021. *Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Anak di Panti Asuhan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Penyntunan Yatim Piatu Aceh Sepekat Darul Aitam Medan)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>84</sup>

Dengan demikian pelayanan pendidikan yang diberikan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya kepada klien penyandang disabilitas netra agar dapat membangun kemampuan personalitas dan moral diri mereka sehingga menciptakan klien disabilitas netra yang lebih maju. Berdasarkan hasil penelitian adapun layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berupa pendidikan formal dan nonformal.

Terkait pendidikan formal, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berperan menjembatani klien penyandang disabilitas netra untuk dapat menempuh pendidikan formal yaitu dengan menjalin kerja sama kepada SLB tingkat SD, SMP, dan SMA di wilayah Kota Banda Aceh dalam rangka persamaan ujian akhir. Melalui pendidikan formal ini para klien disabilitas netra binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dapat memperoleh ijazah yang dapat digunakan sebagai bukti kualifikasi akademis.

Disamping pendidikan formal, pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya turut melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam lingkungan UPTD yang disebut sebagai pendidikan non formal yaitu berupa pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, dan ilmu Al-Qur'an Braille, yang bertujuan sebagai penambah dan pelengkap pendidikan formal. Dengan waktu belajar yang lebih

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional. Pasal 1

guna mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang lebih mendalam. Dalam temuan peneliti melalui pendidikan ini telah memberikan efek positif bagi klien disabilitas netra, terutama perihal kekuatan spiritual keagamaan. Dengan bekal pemahaman spiritual agama membuat klien disabilitas netra tidak lagi berkecil hati dengan kekuarangan yang dimiliki dan mampu mengendalikan perilaku dalam menyikapi pandangan miring orang-orang terhadap mereka. Selain itu dalam pembelajaran ilmu Al-Qur'an Braille telah membantu para klien disabilitas netra dalam mengembangkan kemampuannya membaca Al-Qur'an dari yang sebelumnya bacaannya tidak lancar menjadi lebih baik hingga ada pula yang menjadi Qori.

Dengan demikian, berdasarkan temuan peneliti yang diperoleh dari hasil informasi dan wawancara yang didapat menunjukkan pembinaan melalui kegiatan pendidikan yang dilaksanakan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah membawa klien penyandang disabilitas ke arah yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Thoha dalam Ridwan bahwa ada dua unsur dalam pengertian pembinaan, yakni “pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.”<sup>85</sup>

Kendati demikian, meski pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah berupaya menanamkan nilai agama guna mewujudkan klien disabilitas netra yang berakhlak mulia tidak dapat dipungkiri masih ada sebagian dari para klien binaan yang masih menunjukkan sikap negatif. Ini merupakan

---

<sup>85</sup> Muh. Ridwan, dkk. 2014. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Botang*. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.2.

hambatan bagi pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya agar dapat terus memberikan motivasi, nasehat, serta dorongan semangat agar klien disabilitas netra tetap menjalani kegiatan dengan baik dan tertib.

## 2. Pelatihan

Pelatihan pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan, namun keduanya sejatinya memiliki perbedaan. Notoatmodjo mengemukakan beberapa perbandingan antara pendidikan dan pelatihan yakni salah satunya bahwa pendidikan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan yang lebih menyeluruh (*overall*), sedangkan pelatihan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan khusus (*spesific*).<sup>86</sup>

Sehubungan dengan itu sejatinya penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya kepada penyandang disabilitas netra dalam rangka untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan keterampilan dari para disabilitas netra tersebut. Karena kedisabilitasan netra yang dimiliki mengakibatkan tidak berfungsinya indra penglihatan sehingga membuat penyandang disabilitas netra mendapati keterbatasan-keterbatasan dan hambatan dalam melakukan aktivitas baik aktivitas sosial hingga ekonomi. Sehubungan dengan itu Otomo mengungkapkan ada tiga keterbatasan yang mendasar pada penyandang disabilitas netra yaitu meliputi “keterbatasan dalam lingkup dan keanekaragaman pengalaman, keterbatasan dalam interaksi dengan lingkungan, dan keterbatasan dalam kemampuan berpindah-pindah tempat (mobilitas).”<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Notoatmodjo, S. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1998) hal. 26

<sup>87</sup> Otomo dan Nadya Muniroh. 2020. *Keterampilan Orientasi Mobilitas Bagi Tunanetra*. (Sidoarjo: Nizamia Learning Center), hal. 7

Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa penting kiranya penyelenggaraan pelatihan kepada penyandang disabilitas dalam sebuah proses pembinaan, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Mengacu pada hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan adapun pelatihan yang diberikan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya kepada klien penyandang disabilitas netra dapat dikategorikan menjadi pelatihan yang bersifat melatih keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Dalam hal pelatihan keterampilan umum berupa keterampilan dasar yang pada hakikatnya harus dimiliki oleh penyandang disabilitas netra untuk dapat menunjang kegiatan lainnya. Pelatihan keterampilan ini meliputi keterampilan menulis dan membaca huruf braille, orientasi dan mobilitas, dan keterampilan dalam aktivitas hidup sehari-hari atau yang disebut keterampilan *Activity Daily Living* (ADL).

Berdasarkan temuan peneliti yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara didapati bahwa pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya secara umum sudah menunjukkan hasil yang cukup baik terutama dalam upaya mengembangkan kemandirian para klien penyandang disabilitas netra dalam melakukan aktivitas dan interaksi dengan lingkungan sekitar meskipun belum sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa para klien disabilitas netra telah mampu mengenali ruang lingkup UPTD dan sudah dapat dikatakan mandiri dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti merawat diri (mandi, makan, dan minum), membersihkan ruangan, merapikan

tempat tidur dan peralatan lain, mencuci pakaian, semua dilakukan sendiri secara mandiri. Meskipun tidak dapat dipungkiri dalam aktivitasnya tersebut para klien disabilitas netra ada kalanya masih menghadapi hambatan sehingga masih membutuhkan intervensi dari pihak pengurus panti UPTD.

Selanjutnya dalam hal pelatihan keterampilan khusus dapat dijelaskan berupa keterampilan kerja. Ada beberapa pelatihan keterampilan kerja yang diberikan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya kepada klien penyandang disabilitas netra antara lain pelatihan pijat (*massage*), pelatihan membuat anyaman tali rotan dan kawat beronjong, pelatihan vokal musik, dan pelatihan merajut tas.

Berdasarkan temuan peneliti yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja bagi klien penyandang disabilitas netra. Yang mana hal ini dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh para klien disabilitas netra. Mereka mengaku sangat senang diberikan pelatihan berbagai jenis keterampilan, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman serta keterampilan baru sebagai bekal yang dapat mereka manfaatkan serta diterapkan saat nanti selesai menerima pembinaan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dan terjun dalam masyarakat. Selain itu dengan adanya pelatihan kerja ini juga telah membangun jiwa berwirausaha dalam diri mereka.

Meskipun sangat disayangkan tidak adanya penerepan magang kerja/praktek kerja lapangan (PKL) seperti dengan menjalin kerjasama dengan

tempat-tempat kerja seperti panti pijat di Aceh, studio musik, dan tempat usaha toko kerajinan tangan. Padahal Kegiatan pemagangan/PKL dapat membantu meningkatkan penguasaan ilmu dan kemampuan penyandang disabilitas netra beradaptasi di masyarakat. Juga dapat memberi kesempatan untuk mereka menerapkan ilmu yang didapat dalam panti dan merasakan pengalaman bekerja secara nyata. Dan melalui kegiatan tersebut akan memberikan gambaran tentang kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran penyandang disabilitas.

Mengacu pada penjelasan terkait pelatihan diatas, menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya secara umum meskipun belum maksimal tetapi dapat dikatakan telah meningkatkan keahlian pada bidang tertentu seperti dalam keterampilan kerja, pengetahuan dan pengalaman baru bagi klien penyandang disabilitas netra. Hal ini sejalan dengan prinsip pelatihan sebagaimana Simamora dalam Kamil mengartikan pelatihan yakni “sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu.”<sup>88</sup>

Dengan demikian, sebagaimana pembinaan yang diungkapkan Thoha dalam Ridwan bahwa “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan,

---

<sup>88</sup> Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta,2012) hal. 4

peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.”<sup>89</sup>

Pembinaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah memberikan hasil positif dengan adanya perkembangan dan peningkatan akan pengetahuan dan keterampilan terhadap klien penyandang disabilitas netra anggota binaan. Karena pada dasarnya pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan merupakan bentuk usaha UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya guna meningkatkan potensi *life skill* (kecakapan hidup) penyandang disabilitas netra sehingga dapat hidup mandiri dan memiliki keterampilan, juga mampu bersosialisasi dengan baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu pemenuhan hak penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Terutama terhadap mereka penyandang disabilitas netra yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu, untuk kemudian dapat menyiapkan kehidupan yang lebih baik.

---

<sup>89</sup> Muh. Ridwan, dkk. 2014. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Botang*. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.2.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kedudukan dan tupoksinya yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018, jelas menunjukkan bahwa UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya memiliki peran dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra di Aceh.
2. Dalam menjalankan perannya untuk memberikan pembinaan bagi penyandang disabilitas netra, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya melaksanakan pembinaan dengan memberikan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yakni berupa pendidikan formal dan nonformal, serta pelatihan-pelatihan berupa pelatihan keterampilan dasar dan pelatihan berbagai jenis keterampilan kerja. Pembinaan tersebut diberikan guna meningkatkan potensi *life skill* (kecakapan hidup) penyandang disabilitas netra sehingga dapat hidup mandiri dan mampu berinteraksi di tengah kehidupan bermasyarakat.
3. Dari hasil data yang dihimpun oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembinaan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya kepada penyandang disabilitas netra secara umum telah berjalan dengan semestinya. Ini dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh klien binaan.


Selain itu, adanya pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi klien ketika selesai memperoleh pembinaan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yang dapat dimanfaatkan oleh klien sebagai modal dalam mengembangkan usaha sendiri guna mewujudkan kemandirian ekonomi. Namun demikian, tentu tidak terlepas dari adanya beberapa kekurangan-kekurangan dan kendala dalam proses pelaksanaannya.

4. Hambatan dalam pembinaan bagi penyandang disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya yaitu, kurangnya dukungan data relevan terkait penyandang disabilitas netra, kurangnya dukungan keluarga penyandang disabilitas netra dalam memberi izin mengikuti pembinaan, faktor perbedaan kecerdasan dan daya serap serta adanya sikap negatif penyandang disabilitas netra selama proses pembinaan, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan.

## **5.2. Saran**

1. Untuk memastikan kerelevanan data penyandang disabilitas netra calon klien binaan, perlu adanya komunikasi antar pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dengan Dinas Sosial terkait.
2. Mengingat kurangnya dukungan keluarga dalam izin pembinaan maka diharapkan pihak UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya lebih bisa memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat banyak bahwa pentingnya pembinaan bagi penyandang disabilitas.

3. Kepada instruktur/guru dapat lebih sabar dan lebih memberikan perhatian serta dampingan khusus bagi klien penyandang disabilitas netra yang mengalami kesulitan dalam menangkap materi pembelajaran.
4. Kepada para klien disabilitas netra setelah selesai memperoleh pembinaan dapat mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh ketika terjun dalam masyarakat. Dan melalui bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membuka atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
5. Kepada masyarakat agar bersedia menerima dan memanfaatkan jasa keterampilan para penyandang disabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Bandung: Alfabet.
- Depdikbud RI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Ikawati, dkk. 2020. *Dampak Sosial Implementasi Program Tenaga Kerja Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Iswari, Mega. 2007. *Kecakapan Hidup bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan.
- Kamil, Mustofa. 2012. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Kementrian Kesehatan RI. 2014. *Situasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2015. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Surakarta : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Notoatmodjo, S. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Otomo dan Nadya Muniroh. 2020. *Keterampilan Orientasi Mobilitas Bagi Tunanetra*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Robinson. 1981. *Child Development*. New York: Holt Rinehart.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamzam, Firdaus Fakhry. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Depublish.

**Jurnal:**

- Ari Pratiwi. 2011. *Peranan Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra Pemalang II dalam Mengembangkan Kemandirian Penyandang Tunanetra*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Aulia Sahidah, dkk. 2020. *Pembinaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Tenggarong*. eJournal Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 3.
- Bobby Andriza Tanjung. 2021. *Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Anak di Panti Asuhan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Penyuntunan Yatim Piatu Aceh Sepekat Darul Aitam Medan)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, (Surakarta : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015
- Erina Suhestia Ningtyas, dkk. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik Vo.1 No.6
- Faizal Bakhtiar. 2020. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Menuju Kemandirian*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal.
- Gartiria Hutami. 2011. *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Majalah Mediasi HAM Edisi 19 No.1 Tahun 2019 “*Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan (P5) HAM Bagi Penyandang Disabilitas*”
- Meiti Subardhini, *Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai Proses Perubahan Sosial Pasca Pandemi Covid-19 Bab 8*, Bandung: PT Refika Aditama
- Muh. Ridwan, dkk. 2014. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Botang*. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.2.
- Muhamad Latif Raiz & Muhammad Sahrul, *Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dalam Dunia Kerja*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

- Rina Rizka. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas DI Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh 2020
- Sampytoni. *Bimbingan Rehabilitasi Sosial dalam Mengembangkan Kemandirian Tunanetra di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemiling Bandar Lampung*. Skripsi. UIN Raden Intan. 2019
- Suci Alhaj Munita, “*Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Media Adaptive dalam Pengembangan Skill Penyandang Disabilitas di Langkapura Bandar Lampung*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung 2019.
- Susi Hendriani & Soni A. Nulhaqim, *Pengaruh Pelatihan dan Pmebinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Duma*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran , Vol.10, No.2, 2008
- Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 04, No.048
- Tuti A. Verawati. 2003. *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas 45 Makassar.
- Vanaja Syifa Radissa dkk, “*Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol.3 No.1, Juli 2020
- Wiwik Afifah & Syofyan Hadi, *Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)*, Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0”

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh.

**Artikel/Website resmi Pemerintah :**

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, diakses melalui [www.un.org](http://www.un.org) pada Oktober 2021



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 1519/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2021

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Juli 2021**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. S. Amirulkamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Resti Isnaini Putri  
 NIM : 170802137  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Peran UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 21 Juli 2021

An. Rektor  
 Dekan



Ernita Dewit

- Tembusan**:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2688/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RESTI ISNAINI PUTRI / 170802137**  
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Gp. Lamtanjong Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Desember 2021 an.  
 Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 08 Agustus  
 2022



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

#### **a. Kepala UPTD RSBM**

1. Bagaimana sejarah awal terbentuknya UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
2. Apa peran UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam pembinaan penyandang disabilitas netra?
3. Apa persyaratan yang menjadi dasar penerimaan penyandang disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
4. Bagaimana pendidikan dan pelatihan yang diberikan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya terhadap klien penyandang disabilitas netra?
5. Apakah UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya ada menjalin kerjasama dengan pihak instansi/lembaga lain?
6. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap klien penyandang disabilitas netra?
7. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya? Apakah sudah memadai?
8. Sejauh ini apakah UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya telah menunjukkan hasilnya dengan baik?

#### **b. Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra**

1. Bagaimana pelayanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya terhadap klien penyandang disabilitas netra?
2. Apa saja keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diajarkan pada klien penyandang disabilitas netra?
3. Apakah setiap instruktur/pelatih merupakan orang yang ahli dalam bidangnya?
4. Ada berapa instruktur/pelatih yang berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?

5. Bagaimana sistem perekrutan klien penyandang disabilitas netra dalam UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
6. Apa persyaratan bagi klien penyandang disabilitas netra untuk dapat masuk dalam UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
7. Berapa jumlah klien penyandang disabilitas netra yang berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
8. Berasal darimana saja klien penyandang disabilitas netra yang berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
9. Berapa lama klien penyandang disabilitas netra mendapat pembinaan?
10. Apa tindak lanjut dari UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya setelah klien penyandang disabilitas netra selesai memperoleh pembinaan?
11. Adakah bentuk bantuan seperti fasilitas modal kerja yang diberikan kepada klien penyandang disabilitas netra?

**c. Instruktur/Pelatih di RSBM**

1. Apakah anda merupakan pelatih tetap di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
2. Pelatihan apa yang anda tangani?
3. Apakah kegiatan pelatihan telah terjadwal dengan baik?
4. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan?
5. Bagaimana sistem penyampaian materi yang digunakan?
6. Apakah materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh klien disabilitas netra? Jika tidak, apa yang anda lakukan?
7. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai untuk mendukung proses pelatihan?
8. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pelatihan?

**d. Pengasuh Asrama**

1. Bagaimana aktivitas sehari-hari klien penyandang disabilitas netra dalam panti?
2. Apakah setiap kegiatan para klien di panti sudah terjadwal?

3. Bagaimana ketersediaan fasilitas dalam panti?
4. Bagaimana interaksi sosial para klien terhadap lingkungan panti?
5. Apakah para klien disabilitas netra dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri?
6. Apakah ada pemantauan yang dilakukan oleh para pengasuh?
7. Apakah fasilitas yang tersedia dalam panti sudah cukup memadai?
8. Dalam melaksanakan pengasuhan, apakah mendapati kendala-kendala?

**e. Penyandang Disabilitas Netra**

1. Sudah berapa lama anda berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
2. Apa yang menjadi alasan sehingga anda bisa berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
3. Apa saja rutinitas sehari-hari yang dilakukan selama berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
4. Sebelum masuk UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya apa kegiatan anda dirumah? Dan bagaimana hubungan anda dengan masyarakat ditempat anda tinggal?
5. Fasilitas dan pelatihan apa saja yang anda dapatkan selama berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
6. Apakah fasilitas yang disediakan tersebut menurut anda sudah memadai dan cukup?
7. Adakah perubahan yang anda rasakan selama berada di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya?
8. Apakah anda merasa memiliki pengetahuan dan keterampilan baru?
9. Apakah menurut anda UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berperan baik terhadap penyandang disabilitas netra?
10. Ketika proses pembinaan di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya selesai apa keinginan anda selanjutnya?

#### Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Kepala UPTD RSBM



Wawancara Kasi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra



Wawancara Pengasuh Asrama



Wawancara Instruktur/Guru di UPTD RSBM



Klien Penyandang Disabilitas Netra Binaan UPTD RSBM



Ruang belajar di UPTD RSBM



Kamar Tidur Asrama



Hasil Karya Kerajinan Tangan Klien Binaan